

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

Harmonisasi Membangun Integritas



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 Fax : 021 390 6189 , PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458



LIPUTAN KHUSUS

STRATEGI MEMINIMALISIR PELANGGARAN
KODE ETIK HAKIM

FILOSOFI

KELUHURAN INTEGRITAS



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



Prof. Dr. Abdul Fitriadi
Azhari, S.H., M. Hum.
Ketua Komisi Yudisial



Sukma Violetta,
S.H., LL.M.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Drs. H. Maradaman Harahap,
S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Dr. Jaja Ahmad Jayus,
S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi



Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi
merangkap Juru Bicara

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
 - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
- Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

JANGAN BIARKAN KEKUASAAN MERENGGUT KEADILAN !



DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

"Orang yang berintegritas tidak akan mengorbankan diri, kemuliaan profesi dan jabatan hanya untuk uang, jabatan atau untuk kepentingan sesaat. Keteguhan sikap demikian melahirkan sikap profesional yang memiliki kualitas dan integritas tinggi," narasi ini dikutip dalam salah satu tulisan yang dituangkan dalam rubrik filosofi yang ditulis oleh Juru Bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, pada edisi ini.

Narasi ini juga menegaskan lembaga pengawas etik hakim ini tidak lengah untuk terus mengencangkan tali penegakan KEPPH dibawah permukaan ombak, dengan menjalin harmonisasi pencegahan bersama kolega Tripartit perbaikan peradilan yaitu, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bertujuan untuk memisahkan antara yang hitam dengan yang putih (berkualitas dan berintegritas) agar wajah peradilan tetap bersinar agung dan berwibawa.

Media bisa berbicara keras dan lantang menagih janji republik yang sampai saat ini masih terhutang yaitu peradilan bersih

yang adil, independen dan tidak memihak. Untuk itu, meski dalam senyap KY bekerja tanpa harus diklarifikasi ataupun dikonfirmasi oleh pihak-pihak lain, hingga tuntas janji itu terbayarkan, dengan bukti dan fakta sebagai pertanggungjawabannya.

Di edisi ini banyak upaya tersirat yang telah dilakukan Tripartit perbaikan peradilan diluar frame dan stigma yang telah menjadi opini publik terhadap muramnya dunia peradilan saat ini, silahkan pembaca cermati pernyataan dan substansi yang dipaparkan oleh pelaku Tripartit itu.

Yang bisa kami hantarkan dari redaksi, manakala upaya yang telah dilakukan sejauh ini malahan terjadi reaksi yang cenderung kontraproduktif...? Belum tentu begitu, bisa saja pil perbaikan yang baru ditelan kemarin hari, namun baru mulai terlihat reaksinya di sepanjang Tahun ini.

Selamat membaca,

Tim Redaksi Wassalam

Selamat Membaca



MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Danang Wijayanto **Redaktur:** Roejito
Editor: Hamka Kapopang **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Arif Budiman, Adnan Faisal Panji, Aran Panji Jaya, Arnis Duwita Purnama, Festy Rahma, Yuni Yulianita **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



Sinergisme Tiga Lembaga Kunci Pengawasan Hakim

"Wajah dunia peradilan di Indonesia dalam satu tahun terakhir kembali tercoreng lantaran Mahkamah Agung (MA) beberapa kali kecolongan secara beruntun. Sejumlah hakim, bahkan ketua pengadilan tingkat pertama dan banding...."

11 | PERSPEKTIF

Ikhsan Azhar

Problematika Seleksi Hakim:
Praktik Kkn Dan Inkonsistensi
Terhadap Penerapan Prinsip
Independensi

28 | LEBIH DEKAT

Mencintai Profesi sebagai Hakim

"Dulhusin lahir pada 12 September
1959 di Lampung, Sumatera
Selatan. Anak ke-2 dari 6
bersaudara..."

14 | LIPUTAN KHUSUS



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KY DI 2017 STRATEGI MEMINIMALISIR PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM

"Komisi Yudisial (KY) dinilai berhasil dan efektif menjalankan program pencegahan di tahun 2017. Hal tersebut dibuktikan dari hasil survey di dunia terkait kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sebanyak 7 dari 10 orang yang disurvei mengatakan percaya pada dunia pengadilan di Indonesia"

24 | POTRET PENGADILAN

Pn Sukabumi

Menjalankan Amanah Demi
Pelayanan Prima



32 | KATAYUSTISIA



OTT Hakim, KY-MA Solid
Perkuat Pembinaan Hakim

36 | GAUNG DAERAH

PKY Kalbar Ajak Masyarakat Awasi
Hakim

39 | FILOSOFI

Keluhuran Integritas



30 | RESENSI

Politik Hukum Pencegahan
dan Penanggulangan *Judicial
Corruption* Lembaga Peradilan

Aulia Rahman, S.H., M.H.

43 | KAJIAN

Problematika Seleksi Hakim:
Praktik KKN dan Inkonsistensi
terhadap Penerapan Prinsip
Independensi

56 | KESEHATAN



Medical Check Up Sebelum
Menikah, Yuk!

52 | SELINTAS

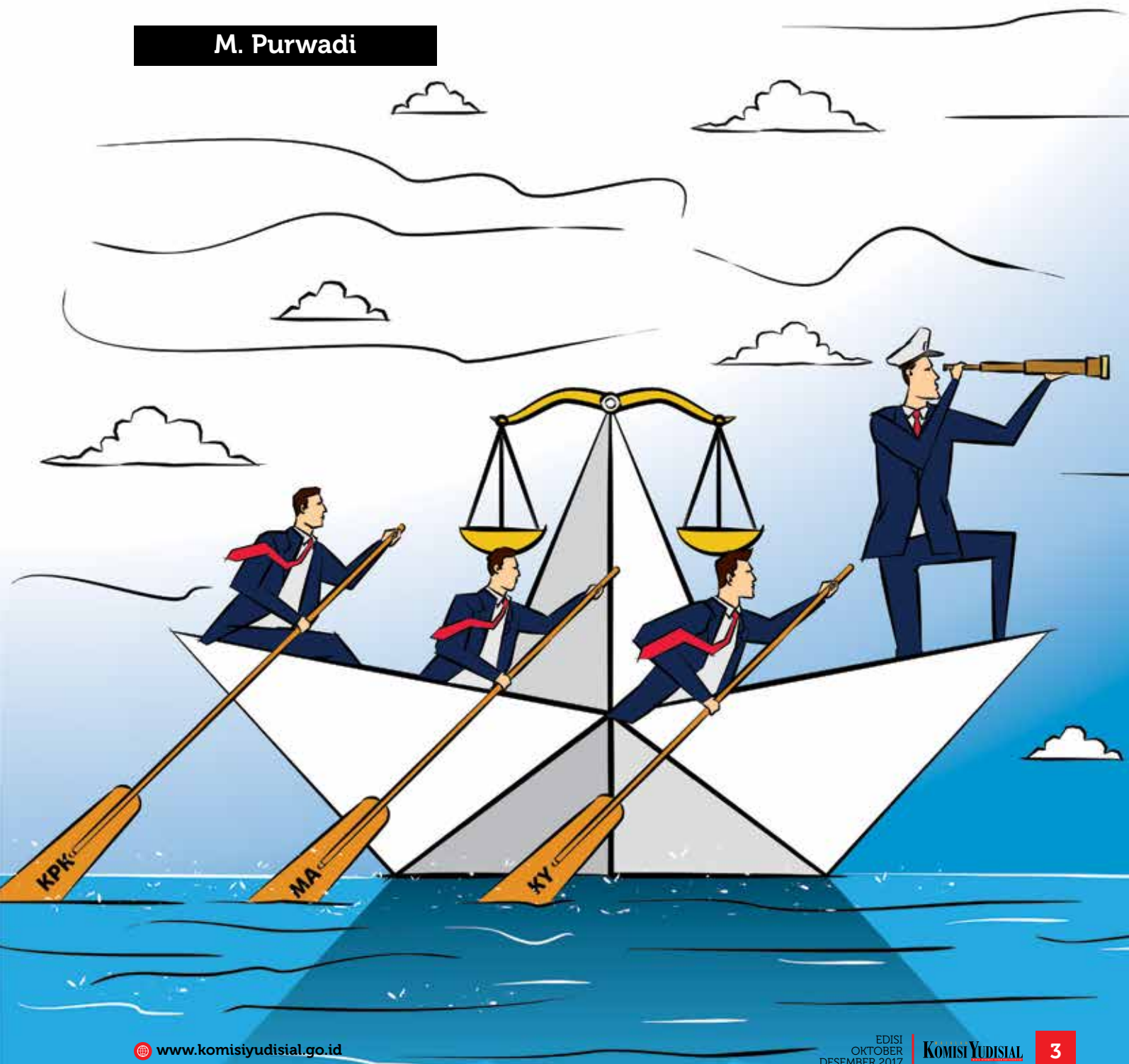
Kewenangan KY Digugat,
Rekrutmen Hakim Terhambat

61 | RELUNG

Kisah Kentang Busuk

SINERGISME TIGA LEMBAGA **KUNCI** **PENGAWASAN** HAKIM

M. Purwadi





Wajah dunia peradilan di Indonesia dalam satu tahun terakhir kembali tercoreng lantaran Mahkamah Agung (MA) beberapa kali kecolongan secara beruntun.

Sejumlah hakim, bahkan ketua pengadilan tingkat pertama dan banding, serta panitera di bawah naungan MA berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus suap dan jual beli perkara.

Kepercayaan publik pun terhadap MA sebagai lembaga yudikatif makin anjlok dengan banyaknya hakim dan panitera yang tersangkut kasus hukum. Hal ini menunjukkan bila reformasi hakim di institusi tersebut dianggap kurang berhasil dan kredibilitas lembaga menjadi taruhan.

Kasus-kasus penangkapan sejumlah

ketua pengadilan, hakim, dan panitera di atas hanya sebagian kecil dari cerita kelam lembaga peradilan di Indonesia. Sebab, tertangkap satu tumbuh seribu. Kendati KPK kerap menangkap basah pegawai pengadilan yang memperjualbelikan perkara, praktik itu diduga masih tetap tumbuh subur.

Komisi Yudisial (KY) selaku pengawas kinerja para hakim dalam kaitannya mewujudkan peradilan yang bersih, terus dituntut dapat melakukan fungsi dan perannya dengan benar dan tepat. Mengingat, lembaga yang lahir dari

rahim reformasi ini, memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan pokok-pokok kekuasaan lainnya.

Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari mengakui, peran KY dalam mengawasi kinerja para hakim sangat terbatas. Dalam beberapa kesempatan, ia mengungkapkan keinginannya agar segera ada koordinasi yang lebih kuat antara KY, KPK, dan MA untuk mencegah terulangnya OTT terhadap para hakim di masa mendatang.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/JERA



 Ketua KY
Aidul Fitriciada Azhari



Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, apalagi sampai melibatkan aparat hukum seperti hakim. Sehingga, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara sektoral dan sendiri-sendiri. Ke depan diperlukan koordinasi antara KY, MA dan KPK agar tindak pidana korupsi (tipikor) dapat diminimalisir.

“Fungsi KY selama ini hanya mengawasi hakim. Di luar profesi itu, kami tidak punya wewenang. Saat ini, hasil penangkapan KPK justru memperlihatkan praktik percaloan dilakukan juga oleh panitera atau tenaga peradilan yang lain,” kata Aidul.

Ke depan, lanjut Aidul, ia berharap ada koordinasi

yang baik antara KY, KPK, MA, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga yang lain.

Namun untuk membangun koordinasi tidaklah mudah. KY dan KPK pernah menjalin kerja sama dalam bidang penegakan hukum. Kesepakatan itu dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) pada 16 Januari 2013 silam. Namun, nota kesepahaman itu akan berakhir pada 16 Januari 2018.

MoU antar kedua lembaga ini merupakan sebuah sikap dan upaya bersama pemberantasan tindak

pidana korupsi. Selain itu, juga untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Terutama dengan banyaknya hakim yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh KPK baik dalam kasus suap maupun gratifikasi.

Selain itu, MoU ini juga melingkupi kerjasama dalam bidang informasi atau data, tata kelola yang baik, pendidikan atau pelatihan dan sosialisasi, kajian atau penelitian dan narasumber atau tenaga ahli. Kerjasama itu sendiri bersifat *umbrella* atau payung yang mewadahi kedua lembaga hukum ini. Sayangnya, jalinan kerjasama antara KY dan KPK ini masih dalam tahap perumusan perbaikan isi nota kesepahaman oleh dua lembaga tersebut.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap dan Juru Bicara KY Farid Wajdi mengakui, menjalin nota kesepahaman dengan KPK dan MA merupakan hal yang sangat urgen bagi tiga lembaga. Terutama dalam misi menjaga agar hakim bekerja sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Apalagi, sudah banyak ‘Wakil Tuhan’ yang dididuk oleh KPK karena menerima suap maupun gratifikasi dari pihak berperkara. “Saat ini masih dalam tahap merumuskan perbaikan isi nota kesepahaman yang pernah digagas bersama oleh komisioner sebelumnya,” kata Maradaman saat dihubungi.

Farid Wajdi menambahkan, wacana koordinasi tiga lembaga (KPK, KY, dan MA) yang berencana membuat tripartit perbaikan peradilan harus segera menjadi tindakan konkret. Jangan sampai, karena kesibukan masing-masing, hingga mengenyampingkan nota kesepahaman yang sangat ditunggu-tunggu realisasinya. “Sehingga ada langkah bersama dalam meminimalisir fenomena OTT,” kata Farid.

Farid memaparkan sebuah fakta, sejak 2012, ada sekitar 28 orang, baik yang berprofesi sebagai hakim, panitera, maupun pegawai di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Perinciannya, dari 28 orang itu terdiri atas 17 hakim, 9 panitera/ pengganti dan sisanya pegawai pengadilan. Bahkan, dari 48 sidang majelis kehormatan hakim (MKH) yang digelar KY dan MA, ada 22 kasus karena isu suap dan gratifikasi yang diterima hakim.

Pada periode Januari-November 2017, KY menerima 2.813 laporan masyarakat yang terdiri dari 1.374 laporan masyarakat yang disampaikan ke KY dan 1.439 surat tembusan terkait

dugaan pelanggaran KEPPH. Untuk itu, Farid mengimbau hakim untuk membasmi korupsi dan menghindari KKN. Karena korupsi adalah ketidakadilan tingkat tinggi. "Kekuasaan yang dimiliki hakim begitu besar sehingga membuat kurangnya rasa waspada. Serapi apapun kejahatan yang dilakukan,

sulit menghindar dari pertanggungjawaban," imbau Farid.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, lembaganya segera memperbaiki MoU dengan KY. Langkah ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. "Iya segera jalin kerjasama dengan KY. Ada format dan isi

yang perlu didiskusikan, perlu diperbaiki dan disempurnakan. Mudah-mudahan secepatnya," kata Agus. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, MoU KPK-KY akan diperbaiki, terutama dalam hal tata kelola pada pertukaran informasi dan data. Menurutnya, perlu adanya standar



Ketua KPK
Agus Rahardjo

“Kekuasaan yang dimiliki hakim begitu besar sehingga membuat kurangnya rasa waspada. Serapi apapun kejahatan yang dilakukan, sulit menghindar dari pertanggungjawaban”



Ketua MA
Hatta Ali

operasional prosedur yang lebih spesifik.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alex Marwata, menegaskan, harus ada perbedaan tugas dalam pertukaran informasi, sebab tugas pokok dan fungsi KPK dengan KY jelas memiliki perbedaan. “Contohnya, terkait penyadapan, KPK hanya untuk tindak pidana korupsi sedangkan KY terkait para hakim,” ujar Alex.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menilai, hubungan sinergisme antara MA, KY, dan KPK semakin solid dengan tetap menghormati kompetensi atau kewenangan masing-masing. Selama ini, kerjasama MA dengan KPK adalah meningkatkan kompetensi atau keahlian staf khusus Badan Pengawasan MA, dengan mengadakan pelatihan peningkatan integritas

dan implementasi KEPPH. “Intinya, kerjasama tiga lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, pembinaan dan pengawasan,” kata Abdullah.

Pihaknya juga menyambut positif masukan dari masyarakat terkait pengawasan hakim dan patut diberikan apresiasi. Hal tersebut tidak terlepas dari keinginan masyarakat yang menginginkan kinerja pengawasan MA lebih baik dalam hal mengawasi kinerja para hakim.

Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat kepada pengawasan MA terlalu berlebihan. Seharusnya masyarakat mendukung MA dengan mengadukan ke Bawas jika ada yg bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga harus menolak jika ada pungutan

di luar ketentuan misalnya untuk PNBP.

MA Komitmen Perketat Pengawasan Hakim

Dalam satu tahun terakhir, ada sejumlah hakim, panitera, dan pegawai pengadilan yang tertangkap tangan oleh KPK karena menerima suap dan jual beli perkara. Sejumlah pihak menilai, perilaku memalukan sejumlah hakim dan abdi lembaga peradilan tersebut karena sistem pengawasan dan pembinaan hakim kurang maksimal. MA pun merasa kecolongan dengan tindakan tak terpuji sejumlah oknum di lingkungan lembaga peradilan tersebut.

MA berkomitmen terus melakukan evaluasi seraya berupaya melakukan pembenahan terutama dalam hal sistem pengawasan

aparatur peradilan dan peningkatan disiplin kerja dibarengi menjaga integritas seluruh aparatur peradilan. Bahkan, Ketua MA Hatta Ali mengeluarkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7, 8 dan 9 pada tahun 2016. Perma Nomor 7 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

terhadap dunia peradilan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.

Tampaknya, MA benar-benar serius untuk membenahi integritas dan moral para hakim. Tidak hanya tiga Perma, MA juga mengeluarkan Maklumat Ketua MA Nomor 01 Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung, dan Badan

Badan Peradilan. Semua pimpinan diperintahkan untuk sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan. MA juga menghimbau masyarakat untuk mendukung MA dalam menerapkan manajemen anti suap.

“Berupaya meminimalisasi segala bentuk penyimpangan, menjatuhkan sanksi keras

hakim juga tidak terlepas dari informasi yang disampaikan intelijen Bawas MA. Dalam pemberantasan korupsi, MA tidak hanya menjalin kerjasama dengan KPK, tapi juga menggandeng KY, koalisi masyarakat sipil, dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan korupsi di peradilan. Pihaknya mengajak semua masyarakat agar mau membantu dan melaporkan setiap oknum peradilan yang menyimpang.



“MA tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim maupun aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan”

Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya. Sementara, Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Tiga aturan ini diharapkan mampu menjadi bahan bakar dan semangat MA dalam membangun kembali kepercayaan publik

Peradilan di bawahnya. Maklumat tersebut menyebutkan bahwa MA tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim maupun aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan.

Kebijakan tersebut sudah diperintahkan secara langsung oleh Pimpinan MA kepada pimpinan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 lingkungan

terhadap oknum yang melanggar demi menjaga wibawa dan martabat MA dan peradilan di bawahnya,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.

Belum lama ini, MA juga melakukan kerja sama dengan KPK untuk mendidik 10 pegawai sebagai intelijen lembaga antikorupsi. Pegawai intelijen ini bertugas mengumpulkan informasi tentang tindak pidana korupsi di MA. OTT oleh KPK terhadap sejumlah

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi mengapresiasi langkah MA yang menerbitkan perma dan maklumat terkait banyaknya OTT terhadap aparat peradilan. Dengan adanya perma dan maklumat ini, KY berharap ada juga langkah atau tindakan nyata yang diambil oleh MA untuk melakukan perbaikan, pembinaan, dan pengawasan yang lebih intensif.

Diharapkan, langkah MA ini tidak hanya berhenti pada sebatas maklumat atau bentuk peraturan. Namun, ada tindakan nyata untuk mengawal dan memastikan langkah kebijakan tersebut diikuti dengan baik. Selain itu, hal penting

lain berupa penjatuhan sanksi memberhentikan pimpinan badan peradilan secara berjenjang dari jabatannya. Diyakini, hal tersebut dapat menjadi efek jera bagi pimpinan badan peradilan agar senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan secara lebih teratur dan terukur kepada semua pejabat dan jajaran peradilan.

Hakim Butuh Pembinaan Mental Spiritual dan Keteladanan Atasan

Keberadaan KY dan Bawas MA ternyata masih kurang mendapat 'perhatian' dari para hakim, panitera, hingga lingkup yang terkecil seperti staf-staf penunjang di lembaga peradilan. Buktinya, masih saja terjadi OTT oleh KPK terhadap para penegak hukum. Kasus ini juga membuktikan bahwa reformasi di dunia peradilan belum efektif.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, sistem pengawasan dan pembinaan hakim yang keseluruhannya berupa regulasi-regulasi sebenarnya sudah cukup memadai dan baik. Dia mencontohkan, ada larangan hakim menemui salah satu pihak tanpa ada pihak lainnya.

Anggota ORI
Adrianus Meliala



“MA juga berkolaborasi dengan masyarakat sipil untuk meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja hakim”

Namun pada kenyataannya, justru bertumpu pada mental dan moral para hakimnya. Pola hidup konsumtif yang melanda hampir seluruh profesi, termasuk hakim, menjadi persoalan tersendiri.

Bahkan, untuk persoalan olah raga pun cenderung harus yang bergensi dan berbiaya tinggi dan berpotensi disalahgunakan sebagai ajang lobi seperti golf dan tenis.

Termasuk juga peringatan-peringatan dan selebritas pengangkatan atau kenaikan pangkat di pengadilan cenderung diselenggarakan secara berlebihan dan mahal. Sehingga menjadi faktor pendorong para pejabat peradilan, termasuk hakim-hakim melakukan korupsi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tanggung jawab pada organisasinya. “Demikian juga masa menjelang pensiun menjadi masa

yang rawan bagi hakim yang terdorong melakukan korupsi,” ungkapnya.

Sehingga, yang perlu dioptimalkan adalah, pertama, bagaimana menciptakan hakim-hakim yang tidak mau korupsi melalui kegiatan-kegiatan pembinaan mental spiritual, bersamaan itu, keteladanan atasan juga sangat berpengaruh. Termasuk, bagaimana menghapuskan kegiatan-kegiatan yang memberatkan ekonomi para hakim agar mereka tidak terdorong korupsi dengan menjual putusan.

Kedua, pengawasan dan pembinaan secara represif dengan menyadap seluruh kegiatan para hakim yang potensial bersifat koruptif. Upaya penyadapan oleh KPK dan KY diharapkan

menimbulkan ketakutan para hakim yang pada gilirannya akan tumbuh menjadi kesadaran sendiri untuk tidak korupsi.

Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) Choky Risda Ramadhan mengatakan, paska penangkapan dan OTT sejumlah hakim, rentang waktu antara Januari-Agustus 2017, sebenarnya MA telah menetapkan maklumat untuk menindak tegas pegawainya di bulan September.

Maklumat Ketua MA tertanggal 11 September 2017 Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017. Isinya, memerintahkan

kepada seluruh jajaran di bawah MA agar melakukan pembinaan kepada hakim secara berkala dan berkesinambungan kepada jajaran di bawahnya. "Kami apresiasi langkah tegas tersebut," kata Choky Risda Ramadhan.

MA juga berkolaborasi dengan masyarakat sipil untuk meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja hakim. KY dalam hal pengawasan hakim harus mengambil peran lebih dibandingkan badan pengawas MA.

Sementara, MA bisa lebih fokus pada persoalan administrasi di lembaga peradilan yang masih banyak celah untuk dimanipulasi.

Berdasarkan riset MaPPI FH UI yang sejalan dengan hasil pemantauan ORI, banyak celah dalam administrasi persidangan yang masih terjadi pungutan liar yang meski kecil namun masif.

"MA menurut saya perlu gandeng ORI untuk tingkatkan pelayanan administrasinya. Sebab, sejalan dengan tugas dan fungsi ORI sehingga kolaborasi MA dengan ORI perlu diinisiasi segera," terangnya.

ORI, lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, baru-baru ini merilis hasil investigasinya terkait lembaga peradilan. Mereka menemukan sejumlah jejak hitam. Salah satu yang sangat mengkhawatirkan adalah praktik percaloan pemenangan perkara. Dalam investigasi itu, ORI bahkan menemukan pegawai peradilan yang meminta uang jasa percaloan kepada pencari keadilan yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.

Anggota ORI Adrianus Meliala saat ditemui di Mabes Polri mengatakan, tim investigasi berpura-pura mengurus perkara di salah satu pengadilan negeri. Tim kemudian diantar oleh

satpam pengadilan untuk menemui salah seorang staf pengadilan dan menceritakan perkara. Setelah mendengarkan kronologi perkara, staf itu menawarkan jasa untuk mengurus kasus yang sedang didaftarkan oleh tim Ombudsman. "Dia minta Rp25 juta sebagai biaya *ngurus* kasus supaya cepat beres," kata Adrianus.

Laporan masyarakat atas praktik percaloan seperti itulah yang menggerakkan ORI untuk menelusuri lebih lanjut. Investigasi itu fokus pada pelayanan pendaftaran perkara, jadwal sidang, pemberian salinan, dan petikan putusan.

"Ini salah satu upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi peradilan di Indonesia," ujar Adrianus.

Dari data yang dimiliki ORI, tren pengaduan masyarakat atas praktik mala-administrasi di lembaga peradilan tiap tahunnya semakin meningkat. Kasus yang paling banyak dilaporkan adalah praktik percaloan dan janji pemenangan perkara. Temuan investigasi ORI semakin menegaskan kondisi peradilan yang sangat mengesankan. **IN**

“
MA juga
berkolaborasi dengan
masyarakat sipil
untuk meningkatkan
pengawasannya
terhadap kinerja
hakim
”

Peradilan Bersih: Gerakan KY Melunasi Janji Reformasi

Elza Faiz, S.H., M.H.
Kepala Subbagian Verifikasi KY

Peradilan bersih menjadi salah satu janji reformasi yang masih terhutang. Hanya para mafia dan bramacorah yang tidak menghendaki janji itu ditunaikan. Peradilan bersih menjadi kepentingan bersama semua pihak bagi tegaknya keadilan, kesejahteraan dan lahirnya keadaban publik sebagaimana cita-cita yang menjadi *raison d'être* lahirnya republik. Sebagai kepentingan bersama, upaya menegakkan peradilan bersih tidak bisa dimonopoli sebagai tanggungjawab pemerintah *an-sich* yang direpresentasikan oleh para penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab *civil society* atau masyarakat sipil secara totalitas.

Berangkat dari pemahaman di atas, pendekatan yang digunakan pemerintah

melalui institusi-institusi yang berada dalam poros kekuasaan kehakiman, termasuk Komisi Yudisial (KY), dalam mendorong peradilan bersih tidak bisa didekati sekadar sebagai sebuah program, tetapi sebagai sebuah gerakan. Hal ini penting karena keduanya (program dan gerakan) punya makna yang berbeda.

Bila didekati sebagai sebuah program maka problem menciptakan peradilan bersih hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan KY. Sementara masyarakat diletakkan di luar panggung sejarah sebagai penonton, bersifat pasif dan tidak diberdayakan sebagai bagian penting dari upaya menegakkan janji kemerdekaan itu. Dengan kata lain, pendekatan program akan mengkondisikan masyarakat menjadi

apatis dan tidak merasa memiliki *ownership* atas setiap masalah yang menghambat lahirnya peradilan bersih. Padahal ketika peradilan korup, korbannya masyarakat juga.

Berbeda halnya kalau peradilan bersih dimaknai sebagai gerakan. Sebagai gerakan maka problem menciptakan peradilan bersih tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi tanggung jawab semua elemen bangsa (masyarakat luas). Pendekatan ini akan memposisikan pemerintah dan rakyat sama-sama sebagai pemilik kepentingan, pemilik tanggung jawab dan pemilik peran yang setara dalam mewujudkan peradilan bersih. Secara operasional, agenda-agenda yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun komunitas masyarakat sipil akan difokuskan pada

penginjeksian kesadaran masyarakat luas dan memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam rangka menunaikan janji itu.

Dengan pemahaman seperti itu, secara substantif, amanat menciptakan peradilan bersih sejatinya melekat dalam setiap individu sebagai bagian dari peran profetik/kenabian¹ yang

¹ Profetik dalam pandangan Kuntowijoyo bersendikan pada tiga hal, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. humanisasi merupakan pemaknaan konstruktif dari lafadl "amar ma'ruf" yang makna asalnya menganjurkan atau menegakkan kebajikan. Perintah Amar Ma'ruf dimaksudkan untuk mengangkat dimensi dan potensi positif (ma'ruf) setiap manusia, yaitu merupakan satu dorongan emansipasi kepada cahaya (nur) petunjuk ilahi dalam mencapai tingkat fitrah. Fitrah ialah keadaan dimana manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Liberasi berarti merupakan pemaknaan

mesti ditunaikan. Hal yang dalam konteks lebih besar sudah dicontohkan para nabi yang selalu menjadi motor utama dalam setiap perubahan besar di zamannya, sebagaimana digambarkan oleh Ali Syariati², Tokoh Revolusi Islam Iran yang menulis.

"Tidak ada satupun nabi yang diutus di muka bumi yang tidak melakukan reformasi, transformasi, bahkan revolusi atas setiap kemandekan dan

konstruktif dari lafadl "nahi mungkar" yang makna aslinya berarti melarang atau menentang segala tindak kejahatan yang merusak, mulai mencegah teman dari mengkonsumsi narkoba, melarang tawuran, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, membela nasib buruh sampai dengan keberanian memberantas korupsi. Sedangkan transedensi merupakan pemaknaan konstruktif dari kata "tu' minuuna billah" yang makna dasarnya ialah beriman kepada Allah. Makna transedensi secara umum berkaitan dengan teologi seperti persoalan ketuhanan dan yang ghaib. Eksistensi transedensi dalam paradigma profetik merupakan basis dari aksi-aksi humanisasi dan liberasi. Bagi Kuntowijoyo, keberadaan transedensi menjadi nilai dasar yang akan memperbaiki krisis dari modernisme. Baginya, modernisme yang lahir dari paradigma renaissance telah memisahkan wahyu (agama) dari ilmu pengetahuan sebagai dampak perlawanan terhadap teosentrisme pada abad pertengahan sehingga terjadi distabilitas

2 Ali Syariati, Kritik islam atas Marx.

kejumudan ummatnya. Para nabi selalu muncul untuk mengubah sejarah, mengubah masyarakat, dan membangun masyarakat, lalu memulai revolusi dan membuat revolusi. Para nabi berbeda dengan para filosof biasa, sekelas Plato dan Aristoteles sekalipun karena keduanya tidak memprakarsai suatu gerakan social atau revolusi dalam masyarakatnya."

Memperluas Exit Door

Salah satu lembaga yang lahir melalui rahim reformasi konstitusi adalah KY. KY lahir ditengah ekspektasi publik yang begitu besar bagi terwujudnya peradilan bersih. Dengan kondisi seperti itu, tugas KY tentu tidak mudah, apalagi sederhana. Jalannya amat terjal, berliku, dan mendaki. Apalagi KY juga mempunyai tantangan tersendiri terkait dengan keterbatasan kewenangannya.

Dalam perspektif manajemen strategi, keterbatasan kewenangan KY khususnya dalam fungsi pengawasan dapat digambarkan 'pintu masuk yang sangat lebar, tetapi pintu keluarnya sempit'. Dalam arti kata, satu sisi domain yang menjadi ranah pengawasan KY

adalah etika dan perilaku, yang cakupannya sangat luas. Hakim tertidur, menggunakan ponsel atau baca buku saat sidang dapat dikategorikan melanggar etika atau perilaku. Namun di sisi lain, kewenangan KY dalam menindak pelanggaran tersebut cukup terbatas. Kewenangan KY dalam batas tertentu masih tergantung MA. Bila MA menolak/resisten, KY akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewenangannya dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selain itu juga dukungan politik yang relatif kecil. Inilah yang dikatakan sempitnya pintu keluar.

Berangkat dari tantangan tersebut, KY membutuhkan manajemen strategi berbasis gerakan dalam rangka memperluas pintu keluar. Beberapa hal yang perlu dilakukan KY terkait dengan hal tersebut adalah, *Pertama*, memperkuat data, dan *Kedua*, memperkuat jaringan. Keduanya saling interkoneksi satu-sama lain. Kedalaman data diperlukan KY sebagai modal/kekuatan dalam menindak terjadinya pelanggaran etika dan perilaku. Ke dalam data akan mengatasi atau setidaknya mengimbangi keterbatasan kewenangan

dan resistensi. Sementara penguatan jaringan diperlukan KY sebagai lembaga publik dalam rangka mengakses informasi, data dan dukungan dalam mendorong penegakan etika dan perilaku hakim. Selain itu juga diperlukan dalam rangka mengadvokasi isu-isu penting yang membutuhkan respon kolektif. Kuatnya jaringan akan memposisikan KY tidak sendirian.

Sebagaimana prinsip lembaga publik yang tidak boleh mengalami kesepian. Hal yang selama ini juga dilakukan oleh KPK, ketika mengadvokasi isu pelemahan KPK melalui RUU KUHP. Posisi awalnya terkesan KPK vs DPR. KPK kemudian berhasil menjadikan isu itu sebagai isu publik yang menggerakkan masyarakat dan lembaga Negara lainnya seperti MA, Polri, BNN, Kejaksaan dll untuk aktif 'melawan' karena merasa ikut dilemahkan.

Penghubung KY Sebagai 'Bonus Demografi'

Dalam upaya memperkuat jaringan itulah, KY akan sangat terbantu jika ada organ resmi di daerah yang difungsikan untuk merawat dan menggerakkan jaringan

di tingkat lokal. Hal yang dalam perkembangannya direstui oleh DPR melalui lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memberikan legitimasi bagi KY untuk membentuk Penghubung KY di daerah. Dalam Pasal 3 UU aquo disebutkan bahwa “Komisi Yudisial dapat membentuk penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan, ketentuan lebih lanjut mengenai hal itu diatur melalui peraturan komisi Yudisial”.

Penghubung diberikan wewenang dan tugas untuk menerima laporan pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan, dan melakukan sosialisasi mengenai kelembagaan dan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain tiga wewenang tersebut, Penghubung juga dapat melakukan tugas-tugas lainnya yang dimintakan oleh KY. Penghubung kemudian dibentuk di 12 Provinsi selama kurun 3 tahun. Tahun 2013 dibentuk di 6 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 dibentuk di Sumatera Selatan, Riau, Kupang dan Sulawesi

Utara. Sementara pada tahun 2015 dibentuk di 2 provinsi, yaitu Kalimantan Barat dan Maluku.

Pertimbangan dibentuknya penghubung di 12 Provinsi tersebut didasarkan beban perkara, kompleksitas perkara, banyaknya laporan masyarakat di wilayah itu, dan representasi geografis. Sementara pertimbangan perekrutan pegawainya banyak didasarkan rekam jejak yang bersangkutan dalam mendorong perubahan di wilayahnya. Masing-masing kantor penghubung KY digawangi oleh 4 pegawai.

Dengan gambaran tersebut, Keberadaan Penghubung, bila didekati dalam konteks manajemen strategi sesungguhnya adalah manifestasi dari pendekatan gerakan yang digunakan KY sebagaimana dinarasikan di atas. Keberadaan Penghubung yang telah dibentuk di 12 provinsi dan terus akan dibuka di beberapa provinsi lainnya ke depan akan menjadi ‘bonus demografi’³

3 Bonus demografi adalah suatu keadaan negara dimana jumlah usia produktifnya (15-64th) lebih banyak dibanding usia tidak produktif (0-4 dan >65). Bonus demografi di Indonesia sudah mulai dari tahun 2010, keadaan ini akan berlangsung hingga tahun 2030, bahkan maksimal 2035. http://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=840%253Auniversitas-harus-mendidik-bonus-demografi&catid=45%253Aagenda&lang=en.

bagi KY. Sebagai bonus demografi, selalu akan berkonsekuensi pada dua hal, satu sisi akan menjadi nikmat demografi jika seluruh stakeholder bersinergi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, di sisi lain akan menjadi laknat demografi jika tidak mempersiapkan dengan sangat baik (*it can be a disaster or a bonus*)⁴

Dalam konteks KY, keberadaan Penghubung yang merupakan representasi/wajah KY di daerah juga akan mengandung dua konsekuensi besar. Penghubung akan menjadi organ dan kekuatan strategis KY bila dikelola dan difungsikan secara serius dan profesional.

[ps://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=840%253Auniversitas-harus-mendidik-bonus-demografi&catid=45%253Aagenda&lang=en](http://www.paramadina.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=840%253Auniversitas-harus-mendidik-bonus-demografi&catid=45%253Aagenda&lang=en).

4 Menjadi bonus konsekwensinya Jumlah pengangguran akan berkurang, daya saing bangsa meningkat, tumbuh kembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan Negara, Pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik, dan Indonesia akan menjadi negara maju. Sebaliknya menjadi disaster konsekwensinya akan terjadi pengangguran besar-besaran, banyaknya penduduk dengan tingkat pendidikan rendah, produktivitas nasional menurun, dan Penduduk usia muda tergerus oleh “budaya luar.

Profesionalitas Penghubung akan ekuivalen dengan capaian kinerja Penghubung, ekuivalen dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat dan muara akhirnya akan mengkatalisasi dukungan masyarakat terhadap KY. Sebaliknya, jika Penghubung diposisikan sekadar ada, sebagai organ formalitas belaka, yang berkorelasi dengan buruknya kinerja pelayanan Penghubung di daerah, maka akan menjungkir balikkan kepercayaan publik terhadap KY. Hal yang kalau tidak disikapi dengan hati-hati akan menghantarkan KY menemui akhir dari sejarahnya.

Penghubung karenanya harus diposisikan sesuai ‘fitrah’nya sebagai jangkar gerakan yang hidup, tumbuh, dan bergerak bersama masyarakat dan lembaga-lembaga publik di daerah untuk mengawal peradilan bersih. Dikelola dengan manajemen professional berbasis gerakan yang diharapkan bisa menjadi *role model* sekaligus anti thesis bagi lembaga-lembaga publik yang dirasa masih eksklusif terhadap peran serta masyarakat luas. Dengan itulah upaya melunasi janji reformasi diharapkan dapat dilunasi. **IV**

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KY DI 2017

STRATEGI MEMINIMALISIR PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM

Edi Winarto

“

Komisi
Yudisial (KY) dinilai
berhasil dan efektif
menjalankan program
pencegahan di tahun
2017

”

STRATEGI

KODE ETIK

Hal tersebut dibuktikan dari hasil survey di dunia terkait kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sebanyak 7 dari 10 orang yang disurvei mengatakan percaya pada dunia pengadilan di Indonesia.

Namun prestasi ini tidak membuat jumawa Komisi Yudisial. Lembaga yang diberi amanah rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini tetap mengawal secara masif perilaku hakim belakangan ini dan upaya pencegahannya.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat jadi pemateri pada Seminar Hukum Nasional di Universitas Pancasila, Senin 6 Nopember 2017 silam memaparkan hasil survey lembaga survei di dunia yang menyebutkan penegakan hukum di Indonesia telah berjalan baik. Fakta itu merupakan hasil kajian akademis

yang dilakukan oleh Aidul, di mana tujuan negara hukum di Indonesia telah cukup baik tercapai.

“Di seluruh wilayah Indonesia tidak ada aksi anarki warganya, seperti halnya negara di Syuria yang konfliknya meluas. Masyarakat juga merasakan aman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sehingga hal ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia telah berjalan cukup baik, meskipun tidak memuaskan,” jelas Aidul.

Negara Indonesia begitu besar dengan bentangan alam yang luas lanjut Aidul, namun situasi keamanan dan ketertibannya masih relatif terkendali. Hal itu sudah sepatutnya menjadikan bangsa Indonesia bersyukur. “Beberapa waktu lalu saya menerima kunjungan dari pejabat penegak hukum dari Filipina, yang menyatakan

kagum dengan penegakan hukum di Indonesia yang relatif aman dan dapat terkendali. Sudah sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih pada penegak hukum kita,” kata Aidul.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program pencegahan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) di Tahun 2017, maka KY kembali menyelenggarakan Pengukuran Dampak Kinerja KY dan workshop bertajuk “Profesionalisme dan Integritas Hakim”, Kamis 9 Nopember 2017 silam di Pengadilan Militer Tinggi III, Surabaya. Pengukuran dan workshop ini diikuti 35 orang hakim dari pengadilan negeri, agama, tata usaha negara dan militer di wilayah Jawa Timur.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito menyampaikan,

untuk melaksanakan kewenangan dan pencegahan secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Caranya dengan memperkuat pencegahan melalui Program Peningkatan Kapasitas Hakim (PPIH).

“Tapi mengapa KY mengutamakan pencegahan karena sesuai dengan program pemerintah yang tertuang dalam Nawacita ke delapan yaitu revolusi karakter bangsa yang diterjemahkan dalam revolusi mental. Karena menurut kami mencegah itu lebih baik,” ujar Joko Sasmito kepada Majelis Komisi Yudisial.

Joko Sasmito berpendapat, meski pencegahan sebagai program prioritas, namun

dalam artian tetap tidak mengabaikan penegakan. Penegakan tetap berjalan dengan baik, misalnya jika ada pengaduan, temuan tetap diproses oleh KY. Namun titik tekan sesuai per KY no 3 tahun 2013 tentang grand desain peningkatan kapasitas hakim, pencegahan dilakukan melalui upaya pelatihan KEPPH, pelatihan pedoman kode etik dan perilaku hakim.

“Disitulah hakim ditanamkan tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim,” ucap doktor dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang.

Hakim sebenarnya sudah mendapat pelatihan dari MA tentang KEPPH namun KY dalam program ini berupaya agar hakim lebih menginternalisasi.



“Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito menyampaikan, untuk melaksanakan kewenangan dan pencegahan secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. ”



MAJALAH KOMISI YUDISIAL JEKA

➤ Suasana saat pelatihan KEPPH oleh KY

Penanaman moral dan etik itu dimasukkan kedalam jiwa dan sanubari hakim dengan harapan dan tujuan hakim dalam melaksanakan tugas keseharian baik didalam tugas maupun diluar tugas mencerminkan 10 butir KEPPH.

Pemerintah telah memberikan anggaran terbesar dalam program KEPPH. Dalam setahun KY bisa melakukan pelatihan terhadap 570 hakim. Program pencegahan ini diwujudkan dalam pelatihan KEPPH untuk hakim dengan masa kerja 0–8 tahun sebanyak 8 kali.

Hakim dengan masa kerja 8–15 tahun sebanyak 6 kali.

“Ditambah pelatihan KEPPH hakim tinggi, KY bekerjasama dengan Jimly School of Law yang anggarannya dari KAS (konrad adenauer stiftung) Jerman sebanyak 3 kali pelatihan. Jadi kalau dihitung dalam setahun KY melakukan pelatihan sebanyak 17 kali dengan masa efektif sekitar 10 bulan,” katanya.

Sejauh ini apakah Program Pencegahan 2017 dengan model KEPPH sudah efektif?



Menurut Joko tidak ada kendala dalam

pelaksanaan KEPPH karena antara KY dan MA

saling membangun komunikasi. Sebagai misal

kasus pemanggilan peserta. Karena peserta dalam

kewenangan MA, KY tidak memiliki kewenangan

langsung untuk memanggil para hakim

“Kita lihat dari hasil pengukuran. Program KEPPH ini dinilai atau diukur oleh biro perencanaan PPIH program penguatan integritas hakim. Hakim yang pernah kita latih kita datang ke daerah-daerah untuk diukur,” tutur Joko Sasmito.

Menurut laporan dari PPIH yang bekerjasama dengan UI, dengan metode tertentu bisa diukur tingkat efektifitasnya. Harapan dari KY setiap tahun ada peningkatan. Namun pengukuran ini belum bisa dilakukan secara keseluruhan karena kemampuan anggaran.

“Maksimal hanya dilakukan 6 kali dalam setahun, kadang juga hanya 3 kali. Menurut

PPIH, hasilnya bagus dilihat dari 2 kriteria yaitu seberapa jauh tingkat kepercayaan masyarakat dan seberapa besar tingkat integritas hakim,” kata mantan hakim pengadilan militer yang dikenal sederhana ini.

Menurut Joko tidak ada kendala dalam pelaksanaan KEPPH karena antara KY dan MA saling membangun komunikasi. Sebagai misal kasus pemanggilan peserta. Karena peserta dalam kewenangan MA, KY tidak memiliki kewenangan langsung untuk memanggil para hakim.

Namun KY mencari solusi bagaimana agar panggilan itu tidak terkendala. Caranya?

Berkoordinasi dengan para Dirjen di MA baik Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Dirjen Badan Peradilan Agama dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

“Kita melakukan pertemuan berkala setiap 6 bulan sehingga masalah pemanggilan tidak lagi menjadi kendala,” katanya.

Termasuk pengukuran efektifitas KEPPH juga tidak ada kendala atau masalah. “Beberapa waktu lalu pengukuran di Surabaya di pengadilan militer semua tidak ada masalah. Kendala yang kini dihadapi hanya masalah anggaran sehingga pelaksanaan pengukuran maksimal hanya 6 kali dalam setahun,” katanya.

Bagaimana penguatan integritas hakim? Dalam penguatan KEPPH yang pertama adalah pembelajaran dengan undergogik artinya pembelajaran untuk orang dewasa. Melibatkan tim dari psikologi UI.

Metode yang digunakan sekarang diubah tidak hanya memberikan materi tentang 10 butir KEPPH, tapi ada metode pelatihan lapangan, metode kelas, metode wawancara, tatap muka dan sebagainya. Intinya yang ditekankan adalah menyentuh hati nurani pada hakim.

Jadi seakan-akan metode pelatihan ini memberikan benteng atau semacam alarm dari jiwa hati nurani hakim sehingga jika ada keinginan untuk

melakukan penyimpangan atau pelanggaran, alarm dalam jiwa bisa mengingatkan. “Jadi itu yang ditekankan” katanya.

Apakah para hakim sudah memahami profesi hakim sebagai profesi yang sangat mulia?

“Memang hakim seharusnya sudah tahu tentang profesi itu, sebagian besar sudah memahami. Hanya kadang-kadang masih ada laporan masyarakat yang prosesnya sampai ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH),” kata Joko Sasmito.

Dari segi penanganan laporan masyarakat yang masuk hampir 3.500 aduan. Tapi yang bisa direkomendasi masuk pelanggaran etik tahun 2015 sebanyak 87. Dan 2016 sebanyak 105 kasus.

Kalau dihitung dari jumlah pengaduan masih relatif kecil yang melanggar. Tapi meski demikian KY tetap melakukan upaya pencegahan. Apalagi yang di MKH, urutan pertama yang masuk daftar pertama adalah kasus kesusilaan perselingkuhan. Ternyata masih ada hakim yang mengetahui profesinya mulia tapi masih melakukan pelanggaran,” ujar Joko Sasmito.

Terjadinya OTT beberapa kasus, apa pendapat KY? “Bisa dikatakan oknumnya yang melakukan, karena sebagian besar hakim masih baik. Jumlah hakim sekitar 7.500 an sementara yang melakukan jumlahnya kecil. Meski ada anggapan kasus-kasus itu merupakan puncak gunung es, tapi saya yakin masih banyak hakim yang baik,” ujar Joko Sasmito.

Faktor eksternalnya adalah karena hakim tidak hidup dalam ruang hampa. Maka ada pengaruh luar dalam mencari keadilan hukum ada saja orang yang mencari dengan cara-cara yang tidak baik.

Sudah banyak pihak yang memberikan pemahaman. KY juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dugaan kode etik penegak hukum

Menurut Joko ke depan konsep KEPPH masih relevan untuk mencegah agar hakim tidak lagi tersangkut kasus OTT. Selain itu dalam penegakan, harus ada perbaikan dalam waktu penanganan perkara. Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 tahun 2015, pengaduan masyarakat maksimal selama 60 hari, namun dalam prakteknya terkadang masih lebih dari itu.

Apakah per KY nya yang berubah atau mekanisme penanganannya yang harus direvisi. Sehingga ada pembagian waktu. Itu juga penting karena jangan sampai ada kesan di masyarakat laporan di KY seolah-olah lambat. Jadi meskipun pencegahan merupakan program prioritas, namun penegakan juga penting dan berjalan beriringan. Jadi keinginan untuk menciptakan peradilan yang bersih, baik dan sesuai KEPPH bisa terwujud.

Ditempat terpisah, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap menilai integritas dan profesionalisme hakim masih dinilai rendah oleh masyarakat. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap

“
OTT menurut saya
disebabkan beberapa faktor,
yang pertama mungkin
faktor internal seperti pribadi
hakim dan keluarganya
”

“OTT menurut saya disebabkan beberapa faktor, yang pertama mungkin faktor internal seperti pribadi hakim dan keluarganya. Mungkin hakimnya kurang rasa bersyukur, mungkin juga dari faktor keluarga dengan gaya hidupnya. Selain itu mungkin hakimnya belum memiliki mental dan spiritual yang baik sehingga mudah terpengaruh,” sambungnya.

khususnya hakim. Dan penegak hukum lainnya.

KY memberikan sosialisasi pada masyarakat jika terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim, bagaimana mekanisme pelaporannya dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar para hakim berhati-hati. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

“Hakim adalah profesi luhur, yaitu profesi yang hakikatnya merupakan pelayanan manusia dan kemanusiaan”

oknum hakim menjadi salah satu bukti. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim.

KY perlu mengambil langkah pencegahan agar kejadian pelanggaran hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) dapat diminimalisir. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman hakim sebagai wakil Tuhan, meningkatkan pengetahuan hakim tentang KEPPH dan implementasinya di dalam maupun di luar persidangan.

“Hakim adalah profesi luhur, yaitu profesi yang hakikatnya merupakan pelayanan manusia dan kemanusiaan. Hakim dalam menjalankan tugasnya dipagari dengan empat pilar, yaitu sumpah jabatan, KEPPH, Triprasetya, serta lambang”, ungkap Maradaman Harahap.

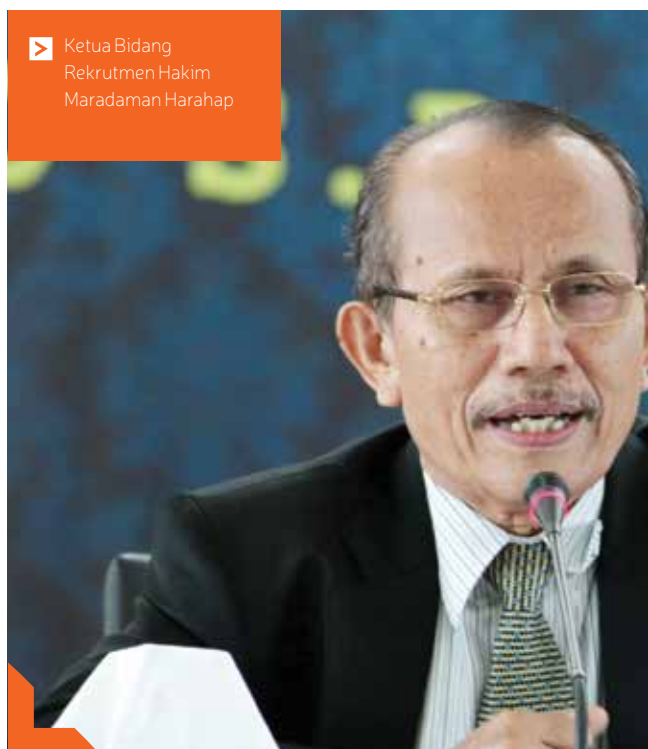
Kami di KY merasa prihatin karena masih OTT KPK terhadap oknum hakim. Sangat disesalkan, karena

hakim sering disebut sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan kok menerima suap,” sambung Maradaman.

Dengan kejadian tersebut KY membuat program untuk meminimalisir kejadian itu. “Kami melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang potensial terlaksananya OTT seperti Medan dan Bengkulu yang sering terjadi dan di beberapa daerah lainnya karena pejabatnya tertangkap OTT. kata mantan Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini.

Di sana KY mengundang pimpinan pengadilan tingkat banding sampai dengan pimpinan pengadilan tingkat pertama. Kita harapkan pengawasan intens terhadap hakim ini

Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim
Maradaman Harahap



“Kita sudah melakukan pelatihan tentang Pedoman Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kita sudah lakukan dari tahun ke tahun meski belum menyentuh hakim yang jumlahnya ribuan itu”

... karena diduga kurang pengawasan terhadap bawahan.

... Padahal payung hukum pengawasan atasan terhadap bawahan sudah lama dikenal dengan nama pengawasan melekat atau waskat. Selain itu ada peraturan MA Nomor 789 yang mewajibkan pimpinan disiplin terhadap hakim dan lainnya.

... Bahkan Maklumat Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 sudah disampaikan kepada seluruh jajaran pengadilan di Indonesia bahwa apabila ada oknum yang terkena masalah, pimpinan pengadilan turut bertanggungjawab artinya turut diperiksa. “Yang jadi pertanyaan apakah mengadakan pembinaan secara terus menerus atau tidak, kata peraih gelar Magister

Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business Law and Legal Management (IBLAM) ini.

Jika ada pembinaan pasti ada notulen pembinaan. Apakah seminggu sekali atau sebulan. Jika itu lalai maka pimpinan juga akan terkena dan dijatuhi sanksi setidaknya-tidaknya di nonjobkan selaku pimpinan pengadilan.

Dalam hal ini KY telah melakukan ke beberapa daerah dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi lagi OTT. Dan kita berharap OTT di Bengkulu adalah OTT terakhir. “Tapi namanya manusia kita tidak bisa mengatakan 100 persen karena manusiawi dan individual sifatnya meski kita telah berupaya melakukan pencegahan,” papar Maradaman.

Apakah selama ini waskat telah dijalankan secara maksimal? “Secara teori seharusnya dilakukan karena sudah ada di Inpres Nomor 1 tahun 1989 bahwa ada kewajiban untuk melakukan pengawasan itu.” kata mantan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta ini.

Terjadinya deal-deal antara hakim atau panitera pengganti dengan pihak itu karena kurangnya pengawasan. Misalnya melakukan pertemuan

di jam kerja padahal sudah ada edaran dari MA yang mewajibkan setiap pegawai pengadilan yang meninggalkan kantor harus ada ijin dari atasannya secara tertulis.

Ini salah satu bentuk pengawasan. Sebenarnya sudah berjalan tapi mungkin belakangan agak terabaikan sehingga aparat pengadilan banyak berkeliaran pada jam kerja.

Bentuk pencegahannya seperti apa? “Kita sudah melakukan pelatihan tentang Pedoman Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kita sudah lakukan dari tahun ke tahun meski belum menyentuh hakim yang jumlahnya ribuan itu. Tapi paling tidak kita sudah berupaya dan berkewajiban menjaga kehormatan hakim, tapi namanya mengasuh, masih saja ada yang lalai,” paparnya.

Terhadap hakim ini, ujung-ujungnya adalah moral dan agama. “Saya kira semua agama melarang adanya deal-deal tentang perkara. Harus ada peningkatan kualitas keimanan dan keyakinan kepada tuhan. Itu adalah tugas dari pimpinan ditambah dari KY yang selalu mengingatkan tentang kode etik yang 10 point itu. Jika sudah dijamin saya

yakin bisa membentengi,” katanya.

Sebetulnya hakim sudah dipagari oleh 4 pilar. Pertama dari sumpah jabatan, ketika dilantik sebagai hakim sudah bersumpah atas nama Tuhan. Bahwa saya tidak akan menerima sesuatu pemberian baik langsung maupun tidak langsung. Kalau kita ingat sumpah tidak akan berani menerima suap. Pagar kedua adalah lambang hakim, ada lambang cakranya dan tirtanya. Dan pagar ketiga adalah triprasetya hakim. Dan yang terakhir adalah kode etik. Jadi sebenarnya ada 4 pilar yang membentengi hakim.

“Makanya kita heran mengapa ada saja yang

melakukan itu. Kalau kesejahteraan, gaji hakim sekarang lumayan, begitu diangkat sebagai hakim pertama sudah terima gaji 10 juta lebih. Kalau sudah jadi pimpinan ada tunjangannya,” katanya.

Apalagi hakim tinggi tunjangannya sudah 36 juta. Jadi kalau itu alasan kesejahteraan mengapa orang-orang jaman dulu dengan gaji kecil masih bisa hidup. Sebenarnya hakim tidak boleh melakukan pola hidup yang hedon dan berlebihan. “Kalau kita sudah meresapi sumpah dan kode etik, kita harus berperilaku rendah hati,” katanya.

Meski dipagari 4 pilar, namun masih ada saja penyalahgunaan. Apakah

mungkin proses seleksi yang bermasalah?

“Dalam seleksi hakim tingkat pertama, KY tidak dilibatkan. Mungkin ada pengaruh rekrutmen yang bermasalah, dalam hal ini KY tidak bisa dipersalahkan karena tidak dilibatkan berdasar putusan MK,” jelas Maradaman.

“Kami hanya hakim agung yang seleksinya cukup ketat dengan standar yang cukup tinggi. Banyak orang yang pintar sekali tapi jika integritasnya bermasalah, tidak akan kita terima. Itu harga mati bagi kami,” sambungnya.

Kualitas yang kurang tidak masalah karena masih bisa ditingkatkan kualitasnya. Tapi kalau menyangkut integritas

dan moral, sulit bagi KY untuk memperbaiki. Dalam proses seleksi ada tim KY yang melakukan investigasi. Jadi kalau menyangkut hakim agung, KY berupaya semaksimal mungkin meloloskan calon hakim agung yang benar-benar memiliki moral dan hati yang baik untuk menegakkan keadilan dan hukum.

Bagaimana efektivitas pencegahan yang selama ini dilakukan KY?

“Dikatakan cukup yang cukup, tapi kita terbentur biaya dalam melakukan pelatihan, selain itu juga kita hanya 7 orang komisioner melakukan pengawasan, pencegahan diseluruh Indonesia yang sedemikian luas, tentu belum sempurna,” kata Maradaman.

KY mencoba mengadakan cara atau metode lain bagaimana pencegahan yang lebih efektif. Itu yang terus dikaji sesuai perkembangan hukum, jaman dan sebagainya. Pencegahan agar profesi hakim tidak melakukan perbuatan tercela.

“Kita mengupdate berita jika ada hakim bermasalah kita telusuri rekam jejaknya melalui system informasi penyelesaian perkara dan sebagainya,” katanya.



Foto Bersama Ketua Bidang Pencegahan dan PKH, Joko Sasmito bersama hakim peserta Pelatihan KEPH di Palembang

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/KEA

Maradaman menyampaikan pesan kepada para hakim agar kembali kepada tugas mulia, memahami bahwa penyelenggara negara itu ibarat ikan dalam aquarium yang selalu ditonton dan diawasi oleh banyak orang. Selain itu kembali pada keimanan kita bahwa kita selalu diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan bukan hanya pada publik tapi juga pada yang maha pencipta, kembalilah pada jati diri sebagai hakim yang diberi gelar sebagai Wakil Tuhan.

Soal efektifitas pencegahan yang dilakukan Komisi Yudisial selama 2017, Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum berpendapat KY akan melakukan penyadaran moralitas agama, peningkatan kapasitas keilmuan dan pengawasan tak terlihat oleh jaringan yang dimiliki KY.

“Hakim bagian dari masyarakat, sehingga terpengaruh pada gaya hidup yang konsumerisme seperti itu. Sehingga mereka berlomba-lomba

mencari kesenangan hidup dan materi. Mereka lupa jati diri diciptakan hidup untuk apa,” kata Sumartoyo.

Sumartoyo membuat presentasi dihadapan penegak hukum di Indonesia dan masyarakat bagaimana untuk mencegah perbuatan *contemt of court*. “Gaya hidup hedon sudah menggejala diseluruh wilayah nusantara. Ini paham yang sangat berbahaya dan harus di lawan. Jika terjadi akan menumbulkan kemerosotan moral yang luar biasa,” katanya.

Sumartoyo punya strategi untuk mencegah gaya hidup hedonisme sejumlah hakim dan mencari rejeki tidak halal dengan menjual kewenangannya. Ia menggunakan 1 ayat dalam Alquran bahwa manusia diciptakan tidak dengan main-main. Bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah.

Tapi banyak yang melupakan. “Kita coba ingatkan secera besar-besaran tentang ayat penciptaan diri itu. Kalau orang mengenal tentang dirinya maka akan melakukan hal-hal terbaik apapun profesinya. Dia akan mengikuti kode etik

untuk menjaga dirinya dan hasil pekerjaannya secara maksimal,” paparnya.

Persoalan inilah yang akan menjadi penajaman program pencegahan di tahun depan setelah KY melakukan kunjungan ke sejumlah daerah dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur dan Nusa Tenggara ke teman-teman penegak hukum, aparat, sekolahan dan sebagainya.

Program tersebut yang akan KY lakukan, idealnya dilakukan secara menyeluruh tapi tergantung dengan dana. “Menurut Menteri Agama, ini adalah bentuk revolusi mentalnya Pak Jokowi.” kata Sumartoyo.

Caranya gimana? “Kami akan membuat sinergitas

dengan kementerian agama dengan mensosialisasikan satu ayat. Kita akan bentuk satu task force untuk kegiatan sosialisasi latihan etik. Kita akan coba kumpulkan bahan bahan untuk modul, pararel membuat pilot project di suatu wilayah, siapa yang akan melakukan sampai pada kurun waktu tertentu dan kemudian akan kita nillai dan petakan apakah ada perubahan,” paparnya.

Selain itu KY perlu membuat task force satu lagi khusus untuk para hakim dengan peningkatan kapasitas hakim. Rencananya kita akan mengangkat 10 orang yang akan di choaching oleh LAN dan fakultas psikologi untuk dididik menjadi pemateri pemateri.

“
Kita coba ingatkan
secera besar-besaran
tentang ayat penciptaan diri
itu. Kalau orang mengenal
tentang dirinya maka akan
melakukan hal-hal terbaik
apapun profesinya

”

➤ Ketua Bidang SDM,
Hukum, Advokasi dan
Litbang Sumartoyo

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/PEKA

anggaran dipikul bersama. Itu bagaimana melakukan pencegahan termasuk sosialisasi bagaimana menyampaikan laporan ke KPK maupun ke KY melalui sms Tempo,” katanya.

Jadi semua laporan yang masuk dari masyarakat langsung diterima oleh tempo dan KPK untuk ditindaklanjuti. Selain itu kita, menjaring wartawan melalui jejaring, jika ada insiden bisa segera diinformasikan. Dengan keterbatasan sumberdaya manusia di KY yang hanya 200an orang, KY bekerjasama dengan pihak lain.

Apa program prioritas riil tahun 2018? “Tindak lanjut dari pemetaan di 2017 akan digelontorkan di tahun depan diharapkan setelah dinilai, ada peningkatan kesadaran masyarakat dan etikanya semakin meingkat. Ada skor dan nilai untuk menguji hal itu,” katanya.

Ke depan upaya pencegahan, lanjut Sumartoyo bisa dengan menyadarkan untuk sadar jati diri. Jika sudah dimunculkan melalui PKH melalui tulisan, pertemuan dengan APH, Kesadaran tidak bisa dipaksakan tapi ditubuhkan secara terus menerus. **KY**

Tapi yang sangat disayangkan ini hanya baru sisi advokasi. Litbang juga saya minta membuat kajian untuk putusan tingkat pertama untuk diupload ke web KY sehingga semua orang bisa mengakses dan memberikan masukan. Jadi upaya memperbaiki putusan pengadilan menggunakan metode itu, dan untuk masyarakat kita mensosialisasikan untuk tidak hidup hedon.

Secara sporadis sudah disosialisasikan KY ke berbagai daerah namun hasilnya belum efektif. Jadi harus ada program konkrit dari pemerintah yang melibatkan pihak lain. Beberapa universitas sudah setuju untuk membantu KY.

“Selama ini kita tidak mengetahui siapa yang harus dilawan

dan bagaimana cara melawannya. Tapi sekarang kita sudah tahu, mulai 2018 akan kita gelontorkan dengan tulisan dan ceramah soal itu,” katanya.

KY juga melakukan pelatihan KEPPH agar para hakim di daerah memiliki acuan dalam mengambil keputusan, tapi kalau menunggu keputusan hukum tetap akan butuh waktu lama, untuk itu kajian putusan tingkat pertama yang diupload melalui web akan membantu para hakim muda di daerah. Kami juga membuat film yang ditayangkan ketika pelatihan klinik etic.

Apakah dalam pencegahan ini ada kerjasama dengan pihak lain? “Ada seperti yang terjadi di Yogja, Waskim dengan KPK dengan



PN SUKABUMI

Menjalankan Amanah Demi Pelayanan Prima

Adnan Faisal Panji & Festi

"Di tengah suara mesin bubut penghalus kayu kusen jendela, tampak puluhan pekerja bangunan hilir mudik mengangkut pasir dan semen"

Sesekali terlihat sang mandor proyek memberi aba-aba pada pekerja dengan menyodorkan rancangan renovasi gedung Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi yang menjadi pokok pekerjaan mereka. Tidak lama kedatangan kami disambut hangat oleh staf bagian pidana PN Sukabumi Irfan Daranta.

"Selamat datang, silahkan menunggu sebentar," ujar Irfan mempersilahkan kami menunggu di ruang tunggu. Tak lama kemudian Ketua PN Sukabumi Dulhusin menyambut kami dengan ramah. Ia mengajak kami ke ruang kerjanya yang

sementara ini menempati Ruang Juru Sita di lantai 2 Gedung PN Sukabumi.

"Saya sebenarnya agak sedikit malu jika didatangi tamu, mengingat gedung ini sedang dalam tahap renovasi besar-besaran," ucap Dulhusin mengawali perbincangan. Renovasi ini memang sangat berarti bagi setiap pengadilan. Pasalnya, hal itu merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih prima.

Raih Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Mata kami tertuju pada bingkai hasil

penilaian Tim Akreditasi Mahkamah Agung (MA) yang terpampang di dinding ruang kerja Dulhusin. Di situ tertulis Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Terakreditasi B. Sertifikat penjaminan mutu ini guna mendorong pengadilan negeri sebagai ujung tombak penyelesaian hukum untuk menciptakan suatu kondisi peradilan yang modern, kredibel, akuntabel, dan transparan.

Sebagai ujung tombak dari MA dalam menegakkan roda keadilan di tingkat pertama, kinerja setiap pengadilan terus dipantau. Pantauan ketat

itu dilakukan setiap 6 bulan sekali selama 3 tahun. Tujuannya untuk memastikan performa penegak hukum di PN ini berjalan baik dan dapat diandalkan.

"Awalnya saya sempat menolak untuk diberi penilaian, karena kantor ini masih belum rampung selesai direnovasi. Namun karena sedikit desakan dari tim akreditasi di sana, akhirnya dengan suka rela kami terima juga tim akreditasi untuk menilai kami beberapa pekan lalu," kenang Dulhusin.

Meski hanya memiliki dua ruang sidang, tetapi di tengah keterbatasan

➤ Dengan pesawat pun tidak setiap saat kita dapat terbang menuju kota ini.

"Meski hanya memiliki dua ruang sidang, tetapi di tengah keterbatasan itu PN Sukabumi tetap berusaha untuk menjalankan persidangan dan memberikan layanan yang terbaik kepada publik"

“Kondisi fisik pengadilan tidak memungkinkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, saya berembuk dengan semua hakim dan pegawai, bagaimana caranya agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada mereka.”

itu PN Sukabumi tetap berusaha untuk menjalankan persidangan dan memberikan layanan yang terbaik kepada publik.

“Kondisi fisik pengadilan tidak memungkinkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, saya berembuk dengan semua hakim dan pegawai, bagaimana caranya agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada mereka. Dengan sumber daya yang ada, kami berjibaku meski seringkali kita harus bersidang hingga pukul 7 malam, yang penting masyarakat terlayani,” tegas hakim yang telah bekerja lebih dari 25 tahun itu.

Mendapatkan akreditasi tidaklah mudah. Aspek penilaian itu terdiri dari dua aspek yakni,

sarana prasarana dan administrasi pengadilan. Menurut salah satu hakim senior PN Sukabumi Junita Pancawati, saat itu kondisi pengadilan hanya siap dinilai dari aspek administrasinya saja.

“Jika kami dinilai dari aspek sarana dan prasarananya, jujur saja kami tidak siap. Pasalnya, bisa dilihat semua aspek sarana masih dalam pengerjaan. Namun, ternyata yang dinilai juga ada aspek administrasinya sehingga segera kami siapkan seluruh dokumen kelengkapan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Alhamdulillah nilainya baik,” ucap Junita.

Kinerja PN Sukabumi dinilai “B” berkat kerja tim yang solid dan profesional dalam bekerja. Meski perkara tidak banyak dalam setahun, tapi yang utama adalah pengelolaan



administratif yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi kunci keberhasilan mereka.

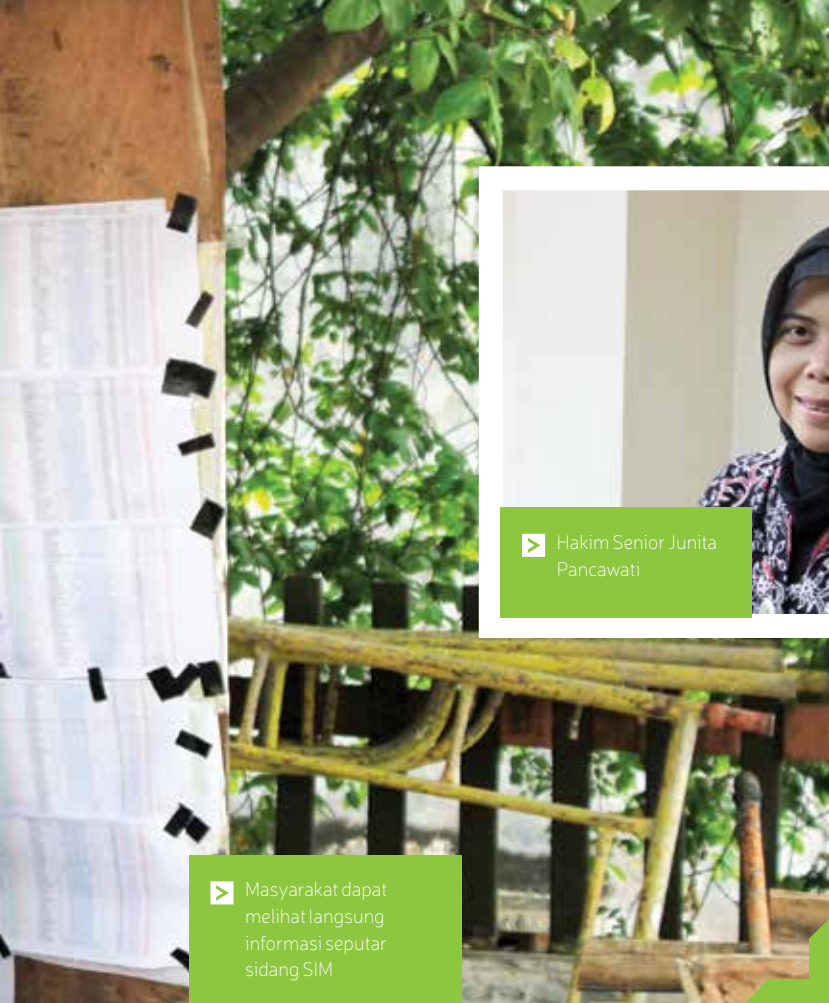
“Perkara disini relatif tidak banyak, setahun berkisar antara 250-300 untuk pidana, dan 20-25 untuk perdata. Selain itu, baik pengelolaan arsip dan sistem informasi yang ada terbilang mumpuni karena didukung kerjasama tim yang solid,” ujar Junita.

Semangat Menjalankan Amanah

Kondisi PN Sukabumi saat ini bukan tanpa kendala. Minimnya pegawai yang bekerja di PN Sukabumi seringkali membuat pekerjaan yang bersifat administratif dikerjakan

hanya beberapa orang saja, meski dari sisi hakim dan panitera sudah terbilang cukup dalam menangani bobot perkara yang ada. Hal lain yang memprihatinkan adalah rumah dinas untuk hakim.

“Hakim di PN Sukabumi berjumlah 13 orang. Untuk membentuk 5 majelis didukung oleh 5 orang panitera yang ada saat ini. Namun pegawai di sekretariat tergolong sangat minim, hanya sekitar 12 orang saja. Namun ada hal yang lebih memprihatinkan, yaitu rumah dinas hakim. Silahkan dilihat saja sendiri,” ujar Tri Widodo, panitera yang baru menjabat selama 6 bulan di PN itu.



Hakim Senior Junita Pancawati

Masyarakat dapat melihat langsung informasi seputar sidang SIM

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ EKA

Senada yang diungkapkan Tri, Dulhusin selaku pimpinan di PN itu juga sering dikunjungi oleh pejabat lintas instansi yang meninjau kondisi rumah dinas yang sudah tergolong tidak layak huni.

“Bukan maksudnya kami menuntut fasilitas, namun sudah sewajarnya hakim ingin bekerja nyaman dengan adanya rumah yang memadai. Jika saya ditanya bagaimana kondisinya oleh instansi yang datang kesini, saya selalu katakan lihat saja sendiri dan begitulah adanya,” ungkap Dulhusin.

Keterbatasan itu memang sudah umum dirasakan

oleh hakim yang berada di daerah, terutama di PN tingkat pertama. Sudah lumrah, namun terkadang sulit diterima mengingat tanggungjawab dan pengabdian yang mereka berikan pada Negara bukan hal yang remeh. Namun ada hal lain yang membuat kembali bersemangat dalam menjalankan amanah itu, yaitu ketika Dulhusin diundang KY untuk menghadiri pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Megamendung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Jujur saya merasa senang dengan upaya

KY dengan mengajak dan mengingatkan kami tentang KEPPH. Beberapa waktu lalu baru saja saya merasakan betapa pentingnya KEPPH ini menjadi pedoman tidak hanya dalam pekerjaan tetapi sebagai jati diri seorang hakim. Hal inilah yang mulai saya tularkan kepada keluarga saya, makna menjadi seorang hakim,” ucap ayah 7 orang anak ini.

Efek dari pelatihan itu membuat dirinya benar-benar berusaha konsisten antara pikiran dan hatinya. Ia bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan meyakini sudah seharusnya hakim berperilaku seperti itu.

“Saya percaya setiap hakim yang bersidang tidak mungkin asal-asalan dalam memutus, untuk hakim di PN ini saya bisa pastikan dan rasakan itu,” tegas Dulhusin.

Hal itu juga pernah dirasakan oleh Junita, setahun lalu dirinya pernah mengikuti pemaknaan KEPPH untuk hakim masa kerja 8-15 Tahun yang diselenggarakan oleh KY, di Hotel Brajamustika, Bogor, pada Tahun 2016 lalu.

“Saya merasa kembali diingatkan tentang KEPPH pada pelatihan yang diselenggarakan KY di Brajamustika Tahun 2016 yang lalu. Banyak ilmu yang saya dapat dari seorang hakim senior Pak Ansahrul dan Ibu Niniek El Kariem. Bagaimana seharusnya kami sebagai hakim hidup dalam KEPPH,” kenang Junita.

Dengan semangat memaknai menjadi seorang hakim berdasarkan KEPPH, membuat hati mereka bergetar dan tergerak untuk berperilaku terhormat dan menjalankan amanah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Dengan motif ini, hakim di PN Sukabumi berhasil meraih capaian dan terus terpacu untuk meningkatkan performanya. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, yaitu kepastian hukum di kota Sukabumi yang tentram dan damai. **KY**

A portrait of a middle-aged man with dark hair, wearing a colorful batik shirt, looking slightly to the side. The background is a blurred indoor setting.

Ketua PN Sukabumi Dulhusin

MENCINTAI PROFESI SEBAGAI HAKIM

Dulhusin lahir pada 12 September 1959 di Lampung, Sumatera Selatan. Anak ke-2 dari 6 bersaudara ini mengaku, keinginannya menjadi hakim karena terinspirasi oleh hakim bernama Zaharuddin Utama yang dulu tinggal di depan rumahnya.

Kini Zaharuddin Utama telah menjadi hakim agung. “Ada yang berbeda dari Pak Zaharuddin bila dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya. Ia sangat berwibawa dan punya kharisma. Saat saya kecil, sering saya melihat dirinya selepas pulang bekerja, menaiki sepeda motor karena memang rumahnya berhadap-hadapan dengan saya,” buka Dulhusin.

Kemudian Dulhusin muda mulai mewujudkan impiannya dan memulai kariernya sebagai hakim. Ia mengambil jurusan Hukum di Universitas Lampung (UNILA).

“Saya terinspirasi menjadi seorang hakim sejak kecil. Pada tahun 1980, saya kuliah mengambil jurusan Hukum di UNILA, selesai kuliah di tahun 1985. Begitu mendengar ada pembukaan calon hakim di tahun 1992, saya ikuti dan alhamdulillah saya diterima di Mahkamah Agung. Saat itu hanya dipilih 300 orang dari sekitar 1000-an

Adnan Faisal Panji

orang yang mendaftar,” kenang pria asli Lampung ini.

Dulhusin baru diangkat menjadi hakim di tahun 1996 dan ditempatkan di PN Lubuk Basung. Setelah 4 tahun di sana, ia ditempatkan di PN Kalianda, PN Aceh, dan tahun berikutnya ditempatkan di PN Garut. Saat bekerja di PN Garut ia berkesempatan untuk menuntaskan jenjang S-2 nya di Universitas Pasundan.

Yang menarik selama perjalanan kariernya adalah saat mengikuti pelatihan di Padang, Sumatera Barat. Ia bertemu dengan tokoh yang telah menginspirasi selama ini, Zaharuddin Utama.

“Saat ada pelatihan di Padang, Pak Zaharuddin mengisi materi di sana. Saat itu ia telah menjadi

seorang Hakim Tinggi di Bengkulu. Tentu saja saya sangat senang sekali akhirnya setelah sekian lama bertemu dengannya. Meski sejak kecil bertetangga, namun kami sama sekali kami tidak pernah *ngobrol*. Barulah di pelatihan itu, saya bisa menyapanya. Pertemuan dengannya ini lalu saya ceritakan dengan orang tua saya, dan membuat mereka merasa bangga,” ujarnya sambil terharu.

Tidak lama kemudian, Zaharuddin menawarkan Dulhusin untuk menjadi asisten di Mahkamah Agung. Ia senang sekali mendengar hal itu. Dulhusin pun langsung menulis surat permohonan sebagai wujud kesediaannya. Usai tugas sebagai asisten seorang hakim agung, Dulhusin menjadi Wakil Ketua PN Sumber, dan pada tahun 2016, ia

dilantik menjadi Ketua PN Sukabumi hingga kini.

Dulhusin memiliki seorang istri, 6 orang putri, dan 1 orang putra yang sangat dicintainya. Keluarganya selalu diingatkan untuk senantiasa hidup sederhana.

“Kepada anak-anak, saya selalu ingatkan bahwa menjadi hakim berarti hidup secara sederhana, tidak bisa bermewah-mewah. Mereka juga saya beritahu bahwa saya hanya sanggup menyekolahkan hingga jenjang S-1 saja, selanjutnya terserah pada mereka,” ucap Dulhusin.

Hakim adalah profesi yang sangat dicintainya. Bahkan, telah menjadi cita-citanya sejak kecil. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menerapkan kode etik hakim di dalam maupun di luar kedinasan. Bahkan, keluarganya pun diajak untuk mengimplementasikan kode etik di dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya selalu bilang kepada anak-anak agar tidak hanya sekadar bekerja, tetapi juga harus belajar mencintai apa yang mereka kerjakan. Berlaku juga pada saya sebagai hakim, adalah karakter sekaligus

profesi yang saya cintai sedari kecil. Untuk itu, mereka saya kenalkan juga dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sehingga memahami bahwa sebagai hakim saya hidup di dalamnya, baik saat bekerja maupun saat saya bersama mereka.” ungkap Dulhusin.

Ia juga mengimbau kepada hakim dan pegawai lainnya agar bekerja sepenuh hati. Maka tak jarang dirinya jika tidak bersidang, ia sibuk mengurus hal-hal kecil dalam pengadilan yang dipimpinnya.

“Sering saya lihat ada masyarakat datang ke pengadilan, tapi karena tidak mau repot karena ingin diurus keperluannya. Contohnya saat sidang SIM. Ya saya tegaskan saja, di situ sudah ada pengumuman dan ketentuannya. Silahkan dibaca disana, ingat sidang SIM tidak perlu dihadiri, cukup bayar dendanya melalui ATM dan ambil berkasnya di kejaksan. Hal itu saya lakukan karena prihatin, ketidaktahuan mereka nantinya dimanfaatkan oleh oknum untuk mengambil keuntungan darinya.” pungkas Dulhusin seraya mengakhiri perbincangan. **KY**



“Saya selalu bilang kepada anak-anak agar tidak hanya sekadar bekerja, tetapi juga harus belajar mencintai apa yang mereka kerjakan.”

Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan *Judicial Corruption* Lembaga Peradilan

Noercholysh



➤ Judul	: Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan <i>Judicial Corruption</i> Lembaga
Penulis	: Peradilan
Jumlah Halaman	: Aulia Rahman, S.H., M.H.
Penerbit	: ± 120 Halaman
Cetakan	: Rajawali Press
ISBN	: Cetakan kesatu, Maret 2017 978-602-425-118-5



Salah satu penyebab munculnya *judicial corruption* adalah karena kurang mandirinya kekuasaan kehakiman.

Sampai tahun 1999 masih terjadi dualisme pembinaan hakim, yakni di bawah Mahkamah Agung (MA) dan Pemerintah. MA melakukan pembinaan di bidang teknis yudisial, sedangkan pemerintah di bidang administrasi kepegawaian dan finansial.

Ketika terjadi reformasi, politik hukum pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* lembaga peradilan terwujud dengan cara menjamin kemandirian (independensi) kekuasaan kehakiman secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk kemudian memutuskan hubungan pembinaan hakim oleh pemerintah. Pembinaan hakim, baik yang bersifat kepegawaian,

finansial, maupun teknis yudisial dilakukan di bawah satu atap, yaitu MA.

Dalam perkembangannya, lembaga peradilan melalui penyatuatan pembinaan hakim di bawah MA belum berhasil memberi kontribusi positif bagi upaya penanggulangan *judicial corruption*. Karena dalam kenyataannya, malah ada hakim yang memanfaatkan kebebasan dari pengaruh pihak lain sebagai kebebasan untuk melakukan korupsi, memainkan perkara, dan meminta suap.

Terkait dengan adanya fenomena tersebut, pilihan politik hukum pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* terwujud dalam perubahan ketiga UUD 1945,



"KY memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim"

dan memperkenalkan lembaga baru sebagai lembaga pembantu (*axuiliary institution*) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang disebut dengan Komisi Yudisial (KY). KY memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dapat dikatakan independensi peradilan dan membentuk lembaga KY merupakan pilihan politik hukum pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* pasca reformasi.

Buku ini membahas tentang sejarah implikasi dari lahirnya lembaga KY dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* di lembaga peradilan. Lahirnya KY ternyata tidak otomatis dapat secara optimal mencegah

judicial corruption, karena resisten yang amat besar dari lembaga peradilan itu sendiri, dalam hal ini MA. Ada banyak terjadi konflik kepentingan yang menghiasi media nasional antara MA dan KY. Puncaknya di mana wewenang KY satu persatu dipreteli, sehingga ada kesan KY menjadi lembaga Negara yang tidak bertaji dalam mencegah terjadinya *judicial corruption*.

Buku ini menganalisa fakta bahwa yang melemahkan KY sebagai pilihan politik hukum pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* lembaga peradilan adalah secara hukum dominasi kewenangan KY berada pada aspek penanggulangan dan lemah pada aspek pencegahan. Lemahnya

aspek pencegahan selain secara hukum, secara kultural juga disebabkan oleh paradigma internal KY yang memandang upaya pencegahan hanya dalam bentuk pelatihan, sosialisasi dan, peningkatan kapasitas hakim.

Kelebihan dari buku ini adalah menjelaskan secara rinci tentang aspek historis dan teoritis dari politik hukum pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption*. Literasi yang digunakan tidak sebatas dari dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Buku ini mencantumkan perbandingan dan teori tentang keberadaan KY di luar negeri dengan cukup jelas, sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang perbedaan antara KY di Indonesia dan di negara lain.

Dijelaskan pula tentang peraturan yang mengatur tentang kewenangan KY terhadap pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* hingga pasal-perpasal. Penulis menganalisis kelebihan dan kelemahan dari pasal di peraturan yang ada, serta memberikan rekomendasi terhadap pasal yang dianggap kurang kuat.

Kelemahan dari buku ini, karena merupakan hasil penelitian dari penulis, maka tata cara bertuturnya cenderung kaku dan sangat teoritis. Hal ini mungkin akan menyebabkan pembaca awam akan kurang tertarik untuk melirik buku ini.

Buku ini sangat baik sebagai salah satu literasi terkait KY dan *judicial corruption* dari aspek politik pencegahan dan penanggulangan. Buku ini memaparkan secara jelas tentang evaluasi dari pelaksanaan politik tersebut disertai penjelasan dan rekomendasi. Buku ini sangat disarankan bagi para aparat penegak hukum, akademisi, dan mereka yang memiliki ketertarikan akan aspek penegakan hukum dari segi upaya pencegahan pasca reformasi. 

OTT Hakim, KY-MA Solid Perkuat Pembinaan Hakim

Ariane Meida

“
Lembaga
peradilan kembali
tercoreng karena hakim
terjaring operasi tangkap
tangan (OTT) oleh
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
”

Fenomena OTT itu menunjukkan sistem pengawasan Mahkamah Agung (MA) belum berjalan dengan baik.

Jumat, 6 Oktober 2017 tengah malam Tim Satgas KPK secara senyap menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Sang hakim terkena OTT setelah beberapa jam menerima suap dari Aditya Anugrah Moha, salah seorang anggota DPR RI.

Aditya Moha memberikan sejumlah uang kepada Ketua PT untuk memengaruhi putusan banding atas kasus korupsi yang menjerat ibunya, Marlina Mona Siahaan yang juga mantan Bupati Bolaang Mongondouw periode 2001-2006 dan 2006-2011. Dalam OTT, KPK menemukan sejumlah uang di kamar hotel hakim tersebut yang diduga pemberian dari Aditya sebagai pelunasan atas bantuan “mengamankan putusan perkara”.

OTT KPK terhadap oknum hakim bukanlah kali pertama. Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT di PN Bengkulu dan PN Jakarta Selatan dalam kasus suap penanganan perkara.

Dalam catatan Komisi Yudisial, sejak 2012, ada sekitar 28 orang, baik yang berprofesi sebagai hakim, panitera, maupun pegawai di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya yang terjerat OTT oleh KPK. Perinciannya, dari 28 orang itu terdiri atas 17 hakim, 9 panitera/ pengganti dan sisanya pegawai pengadilan. Bahkan, dari 48 sidang majelis kehormatan hakim (MKH) yang digelar KY dan MA, ada 22 kasus karena isu suap dan gratifikasi yang diterima hakim.

Hal ini menunjukkan korupsi di pengadilan tidak bisa lagi disebut sebagai oknum. Sebab kejadian tersebut terus berulang kali terjadi dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh.

Terhadap fenomena ini, Juru Bicara KY Farid Wajdi berpandangan bahwa ada sistem pembinaan yang kurang berjalan di MA. “Adanya OTT karena sistem pembinaan dan pengawasan yang tidak berjalan di MA,” ujar mantan Dekan Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini.

Beban MA dalam bidang pengawasan memang tidak enteng. MA harus mengawasi sekitar 7 ribu hakim, 22 ribu aparatur pengadilan dan 840 pengadilan. Oleh karena itu, saat ini antara KY dan MA sepakat fokus melakukan sinergi pembinaan bersama untuk mencegah OTT.

KY telah melakukan sejumlah langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran perilaku hakim. Misalnya melalui program pemantapan dan pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada para hakim dan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) kepada para pencari keadilan dan aparat penegak hukum lainnya.

“Jadi, segala upaya telah dilakukan sangat serius meski tidak bisa dikatakan masif karena terkait anggaran. Selain itu, terkait waktu dan jangkauan KY juga belum dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan itu,” kata Farid.

Dari sisi pembinaan, KY juga telah melakukan



“Jadi, segala upaya telah dilakukan sangat serius meski tidak bisa dikatakan masif karena terkait anggaran. Selain itu, terkait waktu dan jangkauan KY juga belum dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan itu,” kata Farid.



Farid Wajdi
Juru Bicara Komisi Yudisial

pendekatan persuasi bersama MA kepada pimpinan lembaga peradilan untuk senantiasa menjaga etika. Para pimpinan hendaknya dapat melakukan pengawasan dan memberikan keteladanan kepada bawahannya. Hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jabatan dan memperdagangkan putusan oleh para hakim.

“Pelanggaran pidana itu bermula dari pelanggaran etika. Misalnya, adanya pertemuan antara hakim dengan para pihak yang berperkara sehingga itu masuk pelanggaran etika

dan kita memberikan sanksi untuk itu,” lanjut Farid.

Jangankan bertemu untuk membicarakan kasus, tambah Farid, inisiatif untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berperkara pun termasuk kategori serius.

Dalam mencegah dan mengawasi hakim agar jangan sampai terjerumus pada perbuatan korupsi, KY dan MA punya niat yang sama. “KY dan MA berupaya mencegah atau menutup ruang sesempit mungkin bagi para mafia hukum. KY dan MA bersama sama meminimalkan kejahatan di lembaga peradilan

hanya saja satu baju di MA dan satu baju KY, tapi sama-sama memiliki niat yang sama menangkap penjahat peradilan,” kata Farid.

Bahkan pada beberapa kasus, MA selalu melibatkan KY. Misalnya dalam kasus yang melibatkan orang-orang kuat di lingkungan peradilan, diserahkan ke KY termasuk laporannya diserahkan ke KY.

Dalam kasus yang melibatkan perilaku murni, MA menyerahkan ke KY. Namun, dalam konteks isu teknis yudisial, maka ada kesepahaman antara MA dan KY. Jika selama

ini diabaikan, maka mulai tahun 2017 justru masuk dalam wilayah pemeriksaan bersama. “Ini kemajuan besar dalam kontek komunikasi relasi antara MA dan KY,” kata Farid.

Selain itu, MA juga memfasilitasi KY untuk lebih jauh melakukan proses konstitusional. Sehingga hakim yang tidak mau diperiksa bisa terkena sanksi terkait perilakunya. Jika hakim tidak bersedia dipanggil dan diperiksa oleh KY, maka ketidaksediaannya sudah dianggap pelanggaran.

Hakim diawasi oleh MA dan KY, namun tetap

terjadi penyalahgunaan. Seberapa tinggi integritas hakim saat ini? “Ini menyangkut kemampuan menahan godaan yang menyangkut integritas. Ini yang senantiasa kita bangun. Jika menyangkut integritas pendekatan pada keteladan, fasilitas kesejahteraan dan yang ketiga memasukan profesi hakim profesi yang mulia. Selain karena kekuasaannya tapi juga kerana kebersahaannya, itu yang ditanamkan,” jawab Farid.

Selain itu, menurut Farid, profesi hakim itu menempuh jalan sunyi dalam artian hakim tidak boleh ingin terkenal. Itu konsekuensi pilihan profesi hakim. Bekerja dalam senyap dan bicara melalui putusannya. Profesi hakim adalah profesi yang istimewa, karena tidak semua orang bisa menjadi hakim. Selain itu diisi oleh orang biasa

yang diharapkan perilaku bukan orang biasa.

“Dan yang utama adalah profesi hakim diantara penegak hukum lainnya merupakan profesi yang dimasukkan dalam kitab suci. Ini yang harus dipahami terkait integritas. Ini yang terus kita tanamkan,” katanya.

Pembinaan ini, lanjut Farid, tidak bisa sekaligus secara menyeluruh tapi secara bertahap. Dan ini disambut sangat baik oleh MA termasuk dalam sisi pembinaan atasan pada bawahan. “Boleh saja ada kesan terjadi gesekan antara KY dan MA, namun kita kesankan pada para hakim bahwa dalam konteks pelanggaran etika, KY dan MA bersatu,” kata Farid.

Namun ada persoalan menyangkut kemampuan untuk menangkap pesan dan sinyal yang diberikan KY dan MA. Pesan yang disampaikan tidak tertangkap dengan baik oleh para hakim. Termasuk isu OTT. Menurut logika dan akal sehat tidak akan mengulangi kesalahan hakim lain yang tertangkap OTT.

Hakim dengan kekuasaan yang besar membuat mereka mudah terlena sehingga hakim merasa tidak ada orang lain yang memantau mereka.

Kemampuan mengasah sensitivitas perkembangan sosial dan isu peradilan bersih harus menjadi prasarat yang dimiliki oleh

para hakim. “Itu usaha yang terus kita galakkan,” kata Farid.

Masih besar harapan KY untuk mengembalikan martabat hakim sebagai profesi luhur dan menghindari godaan materi. Nilai-nilai kerendahan hati, hidup yang harus bersyukur dan memahami kemuliaan profesi, taruhannya tidak hanya pada pribadi tapi pada lembaga bahkan agama, dan harus dipahami para hakim.

“Bukan bermaksud mematikan sifat kemanusiaan, jika dianggap sebagai anak tiri oleh negara, banyak orang memimpikan profesi ini jadi harus bersyukur.” pungkask Farid. **KY**

“Hakim dengan kekuasaan yang besar membuat mereka mudah terlena sehingga hakim merasa tidak ada orang lain yang memantau mereka”



PKY Kalbar Ajak Masyarakat Awasi Hakim

Noercholysh

▶ Edukasi publik oleh PKY
Kalimantan Barat

MAJALAH KOMISI YUDISIAL JEKA

Pontianak (Komisi Yudisial) -
Penghubung Komisi Yudisial
Republik Indonesia Wilayah
Kalimantan Barat (PKY
Kalbar) mengajak masyarakat
mengawasi hakim.

Ajakan tersebut disampaikan saat menggelar edukasi publik bertema "Peran Komisi Yudisial dalam Membudayakan Masyarakat Peduli Peradilan Bersih dan Bermartabat", pada Rabu (29/11) di Aula Kantor Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.

"Melalui pertemuan ini, saya mengajak bapak-ibu untuk bersama KY mengawasi hakim. Bapak-ibu para Ketua RW dan ketua RT sangat berperan untuk melakukan ini. Sebab yang lebih tahu tentang

tindak tanduk warganya adalah Pak RW dan Pak RT," kata Budi Darmawan, Koordinator PKY kalbar di hadapan 50 para ketua RW dan RT.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, cara warga mengawasi para hakim sangat mudah. Misalnya apabila ada hakim yang berdomisili di wilayah Pontianak Timur, setiap hari pulang ke rumah di atas jam 12 malam, boleh dilaporkan ke KY. Sebab kalau ada oknum hakim yang setiap pulang kantor di atas jam seperti itu, tentu menimbulkan pertanyaan. Dapat pula bila ada hakim yang

tidak baik etikannya, contoh suka main judi atau mabuk-mabukan di lingkungan tempat tinggal, juga tidak boleh didiamkan.

“Kalau sudah seperti ini, jangan di toleransi lagi. Bapak-ibu bisa langsung lapor KY. Di Kalbar ada 10 PN dan 8 PA, ditambah

dan kejujuran, sehingga akhirnya masyarakat peduli dan berperan aktif dalam mewujudkan peradilan bersih.

Camat Pontianak Timur, Ismail menyambut baik ajakan KY agar masyarakat bersedia membantu untuk memberikan pengawasan terhadap hakim. Melalui sambutan singkatnya Ismail berpesan, agar warganya bisa berperan aktif membantu KY.

“Ini ajakan yang positif. Tentu harus kita laksanakan. Saya minta agar para Lurah, Ketua RW, Ketua RT memulai mengidentifikasi warga di lingkungannya. Kalau ada warganya yang berprofesi hakim, silakan bantu KY untuk mengawasinya,” kata Ismail.

Ismail berterimakasih kepada KY yang sudah bersedia memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wewenang dan tugas KY. “Jujur awalnya saya sama sekali tidak begitu tahu banyak tentang tugas dan fungsi KY. Ternyata tugas KY sangat berat, yaitu mengawasi para hakim di pengadilan,” tutur Ismail.

Faizal Reza, Praktisi Kota Pontianak juga mengajak masyarakat agar peduli dengan penegakan

hukum, terutama di peradilan. Adanya praktik suap menyuap di peradilan terjadi karena masyarakat tidak peduli dengan lembaga peradilan. “Coba kalau masyarakat peduli, tentu para oknum hakim tidak berani main perkara,” pungkas Reza.

Edukasi Publik kali ini cukup membuat masyarakat antusias. Buktinya begitu dibuka sesi tanya jawab, sangat ramai para penanya mengajukan pertanyaan. Rasa ingin tahu masyarakat tentang KY sangat tinggi.

KY Tidak Dapat Merubah Putusan Peradilan

Dalam rangka mengenalkan dan mendekatkan diri dengan masyarakat, Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur (PKY NTT) menyelenggarakan Sosialisasi Kelembagaan Komisi Yudisial RI dan Kode Etik Pedomaan Perilaku Hakim (KEPPH).

Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berlangsung pada hari Jumat (18/12). Hadir perwakilan perwakilan

“Jujur awalnya saya sama sekali tidak begitu tahu banyak tentang tugas dan fungsi KY. Ternyata tugas KY sangat berat, yaitu mengawasi para hakim di pengadilan”

PTUN dan PMil. Jadi tentu sangat sulit bagi kami untuk melakukan pengawasan. Atas dasar itu, tentu harapan KY ada masyarakat bersedia membantu melakukan pengawasan terhadap hakim,” kata Budi.

Tak hanya mengajak untuk mengawasi hakim, Budi juga mengajak masyarakat Kecamatan Pontianak Timur untuk peduli terhadap peradilan bersih. Langkah ini perlu didorong agar tercipta masyarakat yang sadar akan nilai-nilai keadilan

RT, RW, Posyandu, Dasawisma dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Oebufu.

Dalam pembukaan oleh Zet Batmalo selaku Lurah Oebufu, beliau menyampaikan terimakasih kepada PKY NTT yang telah hadir

pencerahan dan informasi tentang apa wewenang dan tugas lembaga ini kepada masyarakat,” ujar Zet Bamalo.

Koordinator PKY NTT Rudolfus Tallan selaku narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan tentang

“Inikan tidak independen. Semua tahu kalau sudah masuk DPR pasti bermasalah, kedua, apakah hakim-hakim di NTT sudah menjalankan tugasnya secara mulia?” tanya Hili.

Rudolfus menjawab pertanyaan terkait

semuanya menjalankan profesinya dengan mulia. Buktinya banyak laporan masyarakat maupun pemberhentian beberapa hakim di wilayah PT Kupang (KPN Rote Ndao, hakim di PN Kupang dan Tipikor). Ini memang masih menjadi PR kita bersama,” jawab Rudolfus.



“KY tidak bisa merubah putusan karena itu teknis yudisial . Perubahan putusan hanya melalui upaya hukum banding, kasasi, PK . KY hanya menangani terkait etika saja”

▶ Edukasi publik oleh PKY Nusa Tenggara Timur

untuk mensosialisasikan Kelembagaan KY di Kelurahan Oebufu, sekaligus membangun silaturahmi dengan warga di kelurahan Oebufu.

“Kami juga sudah mendapat informasi bahwa KY NTT akan menempati gedung kantor baru di kelurahan kami. Kiranya pertemuan ini dapat memberikan kita

wewenang dan tugas KY. Antusiasme masyarakat dalam mengenal KY ternyata cukup besar. Terbukti saat membuka sesi tanya jawab, masyarakat banyak yang mengajukan pertanyaan.

Ketua RW 08 Bapak Hili, menanyakan mengapa KY dalam merekrut CHA harus melalui persetujuan DPR.

rekrutmen CHA, ini perintah UUD, dan secara teori pembagian kekuasaan di Indonesia tidak tuntas. Harus dimaknai bahwa tujuannya untuk saling kontrol dan mengimbangi peran dalam kekuasaan negara.

“Terkait hakim, harus diakui bahwa hakim-hakim kita khususnya di NTT belum

Ada juga pertanyaan tentang apakah hakim yang dinyatakan KY bersalah dapat membuat putusnya menjadi batal?

“KY tidak bisa merubah putusan karena itu teknis yudisial . Perubahan putusan hanya melalui upaya hukum banding, kasasi, PK . KY hanya menangani terkait etika saja,” tegas Rudolfus. **KY**

KELUHUHAN INTEGRITAS

Farid Wajdi



“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu (hidup) bersama orang-orang yang jujur” (QS. At-Taubah, 9: 119).



Abdullah bin Dinar mengisahkan, suatu hari dia berjalan bersama Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Makkah. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan seorang anak gembala. Lalu, timbul dalam hati Khalifah Umar untuk menguji kejujuran dan keamanan si anak gembala itu. Selanjutnya, terjadilah dialog berikut ini.

“Wahai anak gembala, juallah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu!” ujar Amirul Mukminin.

“Aku hanya seorang budak,” jawab si gembala.

Umar bin Khattab berkata lagi, sambil membujuk: “Kambing itu amat banyak. Apakah majikanmu tahu jumlahnya? Apakah dia suka memeriksa dan menghitungnya?”

Dijawab oleh anak tersebut dengan mantap:

“Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya.”

Umar bin Khattab terus mencoba membujuk: “Kalau begitu hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja nanti pada tuanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya, terimalah! Ambil saja buat kamu untuk membeli baju atau roti.”

Anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Umar.”

Anak gembala tersebut diam sejenak, ditatapnya wajah Khalifah Umar bin Khattab, lalu keluar dari bibirnya perkataan yang menggetarkan hati

Khalifah Umar, "Jika Tuan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha Melihat? Apakah Tuan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta?"

Itulah sekelumit makna integritas dan tentu masih banyak percikan perilaku yang menunjukkan keluhuran integritas. Integritas (*integrity*) bermakna kejujuran, ketulusan hati, keutuhan dan sempurna, tidak ada cacat. Lawan dari integritas adalah *hipocrisy* atau kemunafikan. Tetapi lawan kata integritas yang paling tepat bagi Stephen L. Carter (1999) adalah korupsi, yakni lolosnya segala sesuatu yang diketahui keliru.

Dalam literatur Islam, istilah yang dekat untuk term 'integritas' adalah *ihsan*, yakni yang membawa kepada kesadaran atas segala tindakan perilaku hidup dalam kehidupan yang senantiasa merasa diri ini diawasi oleh Allah Sang Khalik. Sikap ihsan (seseorang yang berintegritas) akan



melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, kendati tak seorangpun melihat atau tahu apa yang dilakukannya.

integritas itu dapat diartikan menjadi tiga tindakan kunci (*key action*) yang dapat diamati (*observable*) yaitu:

Integritas merupakan unsur fundamental bagi seseorang. Integritas memberikan kuasa kepada kata-kata, memberikan kekuatan bagi rencana-rencana dan memberikan daya (*force*) bagi tindakan. Integritas adalah sikap teguh pada seperangkat aturan moral atau kode etik, tanpa tergoyahkan dan tetap kokoh (*istiqomah*), utuh, serta tidak mendua hati. Celli Rossa mengutip Andreas Harefa (2008) menjelaskan bahwa

Pertama, menunjukkan kejujuran (*demonstrate honesty*), yaitu bekerja dengan orang lain secara jujur dan benar, menyajikan informasi secara lengkap dan akurat.

Kedua, memenuhi komitmen (*keeping commitment*), yaitu melakukan apa yang telah dijanjikan, tidak membocorkan atau mampu rahasia.

Ketiga, berperilaku secara konsisten (*behave*

●●●●●

"Dalam literatur Islam, istilah yang dekat untuk term 'integritas' adalah ihsan, yakni yang membawa kepada kesadaran atas segala tindakan perilaku hidup dalam kehidupan yang senantiasa merasa diri ini diawasi oleh Allah Sang Khalik"

"Integritas adalah sikap teguh pada seperangkat aturan moral atau kode etik, tanpa tergoyahkan dan tetap kokoh (istiqomah), utuh, serta tidak mendua hati"

consistently), yaitu menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan.

Dari integritas itu kemudian memantul sikap konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan serta prinsip. Integritas bertautan pula dengan sikap kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Termasuk juga keluhuran integritas, yakni kesediaan untuk menegakkan keadilan (QS. An-nisa', 4:135).

Tetapi Stephen R. Covey (2006) masih membedakan makna kejujuran dan integritas. Menurutnya, kejujuran itu berarti menyampaikan kebenaran, dan ucapannya sesuai dengan kenyataan. Lalu, integritas membuktikan tindakannya sesuai

dengan ucapannya. Orang yang memiliki integritas dan kejujuran akan menunjukkan otentitas dirinya sebagai orang yang bertanggung-jawab dan berdedikasi.

Orang yang berintegritas dipercayai karena ucapannya juga menjadi tindakannya. Berintegritas karena mulut dan hatinya tidak bertengkar. Tiada pertentangan sikap, karena memiliki pendirian dan punya komitmen dalam setiap amalannya (QS. Fushilat, 41: 30).

Kualitas integritas terlihat pada keutuhan yang berasal paduan kejujuran dan konsistensi (QS. Al-Baqarah, 2: 42). Orang yang berintegritas akan mendapat kepercayaan dari orang di sekelilingnya, komunitasnya atau dari siapapun yang mengenal karakternya (QS. Al-Anam, 6: 82).

Orang yang berintegritas tidak akan mengorbankan diri, kemuliaan profesi, dan jabatan hanya untuk uang, jabatan, atau untuk kepentingan sesaat. Keteguhan sikap demikian melahirkan sikap profesional yang memiliki kualitas dan integritas tinggi.

Secara aktual guna mendukung penguatan integritas diperlukan pula penguatan etika. Perlu dipahami bahwa etika terkandung tidak hanya dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam *social decorum* berupa adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya. Etika tidak berkaitan dengan pembuatan regulasi, sebab faktanya semakin banyak peraturan dibuat, semakin jauh manusia itu dari keadilan (Cicero, filosof Romawi kuno).

Azyumardi Azra (2017) menjelaskan sepatutnya etika mesti dipahami sebagai sejumlah bentuk perbuatan baik atau kebajikan yang mesti dijalankan dan perbuatan buruk yang mesti ditinggalkan seperti: baik dan buruk; benar dan salah; kebajikan dan kemungkaran; manfaat dan mudarat; kehati-hatian dan kelalaian; karakter dan keurakan.

Selain itu, jika merujuk pada etika pada kearifan masyarakat sesungguhnya terdapat banyak nilai budaya -yang sering tumpang tindih dan berpadu dengan nilai dan ajaran agama- seperti etos kerja yang tinggi untuk menjalankan tugas sebaik mungkin; disiplin dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas; jujur dalam pelaksanaan tugas; amanah dalam memegang setiap tanggung jawab; bertanggung jawab (akuntabel) dalam tugas; adil dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah; malu melakukan kesalahan; dan patuh pada tatanan hukum, ketentuan dan ketertiban.

Masalahnya dalam praktiknya nilai-nilai tersebut tidak bisa berdiri sendiri, sebab etika lebih merupakan imbauan moral daripada kewajiban yang mesti dilaksanakan lengkap dengan sanksi-sanksi hukumnya. Karena itu, aktualisasi nilai-nilai itu selain memerlukan sosialisasi dan pembudayaan terus menerus, juga meniscayakan dukungan penegakan hukum konsisten, yang memiliki kekuatan memaksa, sehingga nilai-nilai tersebut benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan pribadi,

masyarakat dan negara bangsa.

Pantulan integritas terlihat pada pemuliaan hidup yang menempatkan manusia dalam hidupnya, yakni senantiasa berbuat untuk kemaslahatan manusia. "Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lainnya" (HR. Thabrani dan Daruquthni).

Jadi, dari keluhuran integritas pribadi tecermin pola pikir, sikap jiwa, dan gerakan hati nurani seseorang yang dimanifestasikan dalam ucapan, tindakan dan perilaku: jujur, konsisten, berkomitmen, objektif, berani bersikap dan siap menerima risiko, serta disiplin dan bertanggung

jawab (Abdullah Hehamahua, 2016).

Analogi keluhuran integritas menjadi hilang manakala seseorang 'berkompromi' dengan tema-tema kejahatan, keburukan, dan hal-hal yang bersifat kerusakan. Tentu lebih celaka lagi, jika seseorang terdengar baik dalam berteori namun ternyata yang diperbuat jauh panggang dari api. Membiarkan pecah kongsi otak, mulut dan hati.

Akhirnya meminjam Faisal Basri (2015) integritas tidak akan hadir hanya dengan dipidatoken. Masyarakat berintegritas tidak muncul karena menjadi mata pelajaran di

sekolah-sekolah. Melainkan, integritas akan mengemuka jika terinternalisasi lewat mekanisme insentif dan disinsentif dan dipancarkan oleh para pemimpin formal dan informal.

Integritas adalah sebuah keunggulan diri pribadi yang menjadikan seseorang hidup lebih sehat dan tanpa beban, karena mereka menjalankan hidupnya jauh dari aneka kepura-puraan dan kepalsuan.

Keluhuran integritas bakal terlihat kepada perilaku kesalihan ibadah (*hablumminallah*), kesalihan sosial (*hablumminannas*), dan kesalihan politik atau kesalihan kepemimpinan (*siyasah*) dari seseorang, komunitas atau pemegang mandat profesi atau pejabat publik.

Faisal Basri melanjutkan bahwa catatan sejarah menukilkan banyak para penegak hukum yang berintegritas. Banyak guru yang penuh dedikasi dan berkarakter, dan banyak pemimpin bangsa yang berkepribadian terpuji. Banyak kepala daerah yang melakukan

pembaruan nyata tanpa kerap mengampanyekan dirinya di media massa.

Satpam atau pembersih kantor yang menyerahkan jutaan uang yang ditemukannya ketika bertugas karena merasa bukan haknya. Benih-benih integritas ada dalam masyarakat maupun pribadi-pribadi manusia Indonesia. Namun benih-benih kebaikan itu tertutup oleh praktik-praktik tak terpuji yang setiap hari dijumpai, terutama yang dipamerkan para penegak hukum dan elit pemimpin. *Wallahu a'lam bishshawab!*

Bagi pribadi yang tidak berintegritas berpotensi mengalami nasib malang dalam perjalanan hidupnya jika tidak mau berbenah diri. Bagi yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak memupuk modal sosial atau tidak peduli terhadap sekelilingnya -apalagi terhadap kelompok masyarakat yang lemah-sangat berpotensi mengalami eksklusi sosial. Tidak ada yang menolong ketika menghadapi kesulitan, dan ketika tiba ajalnya tak banyak sanak famili dan handai taulan yang mengantarkan jasadnya ke penguburan. *Na'udzubillahimin dzalik!*

NY

Integritas adalah sebuah keunggulan diri pribadi yang menjadikan seseorang hidup lebih sehat dan tanpa beban, karena mereka menjalankan hidupnya jauh dari aneka kepura-puraan dan kepalsuan

PROBLEMATIKA SELEKSI HAKIM:

PRAKTIK KKN DAN INKONSISTENSI TERHADAP PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI

Ikhsan Azhar¹

Pengantar

Namun dalam tulisan ini, penulis hanya akan menguraikan dua pendapat.

Pertama, pendapat yang diutarakan oleh Roeslan Saleh, yang dikutip Shidarta dkk (2011) dalam buku Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim. Digambarkan profesi hakim sebagai “pergulatan kemanusiaan”. Maksudnya adalah dengan tugas yang begitu mulia, energi hakim begitu terkuras, karena ia harus menjalani sebuah pergulatan batin. Hakim harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa, dan advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat.



Ada banyak pendapat yang menyatakan bila hakim merupakan profesi yang memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan.



¹ Analis Komisi Yudisial

Kedua, adalah pendapat dari Roscoe Pound. Ia menegaskan "tidak berjalannya penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan lebih disebabkan karena faktor sumberdaya manusia ketimbang faktor hukum itu sendiri".

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu manajemen jabatan hakim, yaitu seleksi menjadi proses yang begitu penting. Karena diproses itulah yang melakukan seleksi bisa melihat apakah sang calon sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Namun sangat disayangkan sejak praktik satu atap sebagai simbol independensi kekuasaan kehakiman hingga saat ini pelaksanaan seleksi hakim masih menyisakan masalah. Atas dasar itu menarik kemudian untuk mengkaji problematika seleksi hakim dan merumuskan solusi-solusinya.

Problematika Seleksi Hakim

Pada tahun 1999, salah satu tonggak perbaikan hukum berhasil diwujudkan. Perwujudan tersebut bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jika di dalam UU Nomor 14 tahun 1970, khususnya Pasal 11 ayat (1) mengatur dualisme kekuasaan kehakiman, yang dianggap sebagai permasalahan besar penegakan hukum. Hal ini dikarenakan lembaga yudikatif tidak mandiri, bahkan mungkin sering diintervensi oleh eksekutif.

Namun di dalam UU Nomor 35 Tahun 1999 malah terjadi sebaliknya. Di Pasal 11 ayat (1) sudah menghapus dualisme tersebut dengan menjadikan Mahkamah Agung (MA) sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kewenangan organisatoris, administratif, dan finansial.

Meski adanya fakta tersebut, bukan berarti perjuangan untuk memperbaiki hukum di Indonesia sudah selesai. Realitasnya UU Nomor 35 Tahun 1999 belum diikuti juga dengan pengaturan norma dan praktik satu atap yang seharusnya dilaksanakan oleh MA sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman. Atas dasar itu Konsorsium Reformasi

Hukum Nasional (KRHN) dan lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeiP) melalui *position paper* yang berjudul "Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman" (1999) melihat perlunya solusi terhadap permasalahan dualisme dalam seleksi. Adapun solusi yang diusulkan adalah salah satunya

tercoreng dengan fakta adanya beberapa praktik KKN dalam pelaksanaan seleksi mandiri MA.

Fakta itu dijelaskan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) dalam risetnya yang dilakukan di tahun 2005. Berdasarkan penelitian KHN tersebut yang dikutip dari pemberitaan detik.com, "Hakim Agung



**"Dari Roscoe Pound.
Ia menegaskan "Tidak
berjalannya penegakan hukum
sebagaimana yang diharapkan
lebih disebabkan karena
faktor sumberdaya manusia
ketimbang faktor hukum itu
sendiri"**

merevisi UU Nomor 14 Tahun 1970.

Menindaklanjuti usulan tersebut, di tahun 2003, dualisme dalam pelaksanaan seleksi dihapus, dan dimulainya era mandirinya MA melaksanakan seleksi hakim. Namun sangat disayangkan, harapan yang begitu besar akan adanya perbaikan seleksi dengan dilakukan secara mandiri oleh MA malah

'Membonsai' KY, KHN: Seleksi Hakim ala MA Rawan Suap dan KKN ditemukan beberapa praktik KKN bahwa peserta yang lolos sebagian mempunyai hubungan dengan pejabat dari instansi terkait, mempunyai hubungan dengan orang MA, dan praktik suap.

Dengan adanya temuan penelitian seperti itu, KHN kemudian



“...pembuat UU menyadari perlunya pelibatan lembaga lain untuk mengurangi adanya praktik KKN dalam proses seleksi, dan menjadi proses seleksi berlangsung transparan, serta akuntabel”



merekomendasikan pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dengan proses seleksi yang transparan, jujur, adil, dan akuntabel. Tanpa adanya proses seleksi demikian dikhawatirkan hasilnya tidak maksimal. Untuk menegaskan hal tersebut, KHN juga menyebutkan bahwa pertimbangan dari para calon hakim dan hakim yang dijadikan responden adalah pembenahan terhadap kualifikasi pelaksana seleksi cakim dengan mempertimbangkan keikutsertaan pihak luar MA.

Selanjutnya, sebagai bentuk respon terhadap usulan dari KHN, pembuat UU di tahun 2009 langsung melakukan perubahan pada empat UU bidang peradilan, yaitu UU Kekuasaan

Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009), UU Peradilan Umum (UU Nomor 49 Tahun 2009), UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 50 Tahun 2009), dan UU Peradilan Agama (UU Nomor 51 Tahun 2009).

Dalam pasal-pasal yang diatur di dalam keempat UU tersebut menyebutkan pelaksanaan seleksi dilakukan bersama oleh MA dan KY, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh MA dan KY.

Artinya adalah pembuat UU menyadari perlunya pelibatan lembaga lain untuk mengurangi adanya praktik KKN dalam proses seleksi, dan menjadi proses seleksi berlangsung transparan, serta akuntabel.

Belum juga UU tersebut dilaksanakan, terdapat 2 dua permasalahan yang muncul, yaitu:

Pada Oktober 2010, setelah berlakunya empat UU ini MA tetap melaksanakan seleksi hakim sendiri tanpa melibatkan KY. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan isu UU;

Meski sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas peraturan bersama mengenai seleksi, bahkan sudah hampir selesai, tiba-tiba di tahun 2015 sejumlah hakim agung bertindak mewakili Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan permohonan

pengujian UU Nomor 49 Tahun 2009, UU Nomor 50 Tahun 2009, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mendalilkan kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam permohonan pemohon, pada dasarnya pemohon menyatakan

keterlibatan KY dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Artinya adalah MA ingin tetap melaksanakan seleksi hakim secara mandiri.

Yang sangat disayangkan adalah upaya perbaikan seleksi agar tidak tercipta lagi praktik KKN dengan melibatkan lembaga lain, dalam hal ini KY, dibatalkan oleh MK. MK dalam putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan para Pemohon. MK

menyatakan sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” dalam Ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya di tahun 2017 muncul lagi sebuah keanehan, dan seharusnya sebuah masalah, adalah pelaksanaan seleksi pengadaan hakim dilakukan oleh MA dengan melibatkan pemerintah. Perihal ini bisa dilihat dalam Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Seleksi Pengadaan Hakim.

Kenapa disebutkan keanehan? Karena MA

tidak menegakkan prinsip independensi secara konsisten. Meski telah ada fakta bahwa kemandirian pelaksanaan seleksi di tahun 2003 memang sebuah keniscayaan, dan kemudian dipertegas dengan putusan MA perihal pelibatan KY dalam pelaksanaan seleksi telah melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman, tapi malah melibatkan pemerintah dalam proses seleksi. Artinya adalah bisa dikatakan hal ini sebagai tanda pelaksanaan seleksi kembali ke jaman orde baru dan lama, adanya dualisme dalam pelaksanaan seleksi hakim, dan prinsip independensi dianggap dilanggar kalau yang terlibat adalah KY. Selain itu, adalah tidak mendukung temuan hasil riset KHN yang menginginkan pelibatan lembaga lain yang independen seperti KY dalam seleksi hakim agar praktik KKN tidak ditemukan lagi.

RUU Jabatan Hakim sebagai Oase

Mengingat sejak tahun 2016 hingga sekarang terdapat satu rancangan UU yang menjadi bagian dari program legislasi nasional untuk dibahas, yaitu RUU Jabatan Hakim, maka menjadi sebuah

keniscayaan pelaksanaan seleksi dilakukan setelah RUU ini ditetapkan dan disahkan. Bukan diabaikan dengan pertimbangan kekurangan hakim.

Yang perlu diperhatikan di sini adalah RUU ini lahir karena norma yang menyebutkan hakim sebagai pejabat negara belum diikuti dengan pengaturan norma manajemen hakim sebagai pejabat negara. Artinya adalah terlepas dengan peran dari yang begitu sentral dan mulia, pembuat UU seakan mengharapkan pelaksanaan seleksi tidak lagi menyisakan temuan masalah KKN, tapi juga mau memikirkan mekanisme seleksi hakim yang berstatus pejabat negara.

Pengharapan baru bisa terwujud jika ada itikad baik dari MA untuk tidak lagi melaksanakan proses seleksi hakim tanpa menunggu RUU Jabatan Hakim disahkan, serta memahami bahwa pelibatan lembaga independen seperti KY dalam proses seleksi bukanlah sebuah masalah, melainkan solusi untuk memerangi praktik KKN dalam pelaksanaan seleksi, serta menjamin adanya orang yang profesional yang bisa lulus seleksi. **KY**



“...pelibatan lembaga independen seperti KY dalam proses seleksi bukanlah sebuah masalah, melainkan solusi untuk memerangi praktik KKN dalam pelaksanaan seleksi...”

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA

A.J Day

Judul tulisan ini menimbulkan pertanyaan apakah suatu korporasi itu dapat bertanggung jawab atas suatu tindak pidana.



Menurut hukum perdata, sejak dulu dikenal bahwa subyek hukum disamping manusia yang di sebut *Natuurlijke Persoon* ada pula *Recht Persoon* yaitu pendukung hak dan kewajiban bukan manusia. Pembagian atas *Natuurlijke Persoon* dengan *Recht Persoon* ini bersumber dari ajaran Hukum Alam (*Natuur Rechter*) yang beranggapan manusia secara alamiah adalah pendukung hak dan kewajiban, sedangkan *Recht Persoon* menjadi *Persoon* karena hukum positiflah maka korporasi atau *Recht Persoon* menjadi pendukung hak dan kewajiban di samping manusia. Jadi baik manusia maupun korporasi dalam hukum perdata adalah subyek hukum.

Istilah korporasi atau *corporatie* sudah kita jumpai di dalam Peraturan

Hukum Acara Perdata, bagi Raad V Justitie yaitu Pengadilan Tinggi pada masa kolonial bagi orang Eropa yang dipersoalkan dalam tulisan ini.

BAGAIMANA DENGAN HUKUM PIDANA

KUHP Indonesia mulai berlaku sah 1918 yang sifatnya unifikasi menggantikan KUHP yang dualistis yakni:

- KUHP untuk orang Eropa
- KUHP untuk orang Pribumi

Berdasarkan asas Konkordansi, maka KUHP Indonesia adalah sama dengan *Ned Wetboek Van Strafrecht* di Belanda 1886 dengan beberapa pengecualian. Pertanyaannya apakah adalah, baik di Belanda maupun di Indonesia korporasi merupakan subjek hukum pidana dan dapat bertanggung jawab serta dapat dipidana. Sistem *Common Law* yang semula juga berdasar atas asas bahwa pelaku tindak pidana disyaratkan adanya *Actus Reus* yaitu perbuatan yang dapat dipidana isamping adanya *Mens Rea* yaitu sikap batin atau *Criminal Mind* yang tentu tidak dimiliki oleh korporasi. Dalam perkembangannya maka pengadilan

kemudian menentukan *corporate are Criminally Liable* atas perbuatan yang dilakukan oleh *Corporate Directors, Officers and Employes* yang juga secara pribadi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Sejak 1872 pada Penal Code 1872 maupun *General Ordinance* 1888 dan beberapa perundang-undangan yang lainnya *Corporatie* atau *Company* atau *Association Or Body Or Persons Wether Incorporated or Not* adalah *Criminal Responsible*.

Perkembangannya pada *Common Law System* yang juga semula *Corporation*, tidak mempunyai *Criminal Mind*, (*Mensrea*) untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah, melalui proses pengadilan, dengan putusan hakimlah yang secara *pragmatic* menyatakan *Corporations Are Liable*. Karena jelas pula bahwa korporasi tidak dapat berbuat atau *Actus Reus* apalagi *Mensrea* maka *Actus Reus*nya dilakukan oleh manager, Agents dan para employees. Mereka ini juga bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka secara pribadi untuk kepentingan korporasi. Perkembangan selanjutnya ialah juga korporasi dapat bertanggung jawab secara

pidana atau *Criminal Liable*, atas perbuatan pidana bawahannya. Untuk bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana bawahannya diisyaratkan bahwa mereka tidak melakukan supervisi dengan baik dan benar atas bawahannya. Perkembangan pada hukum pidana materiil juga membawa perkembangan pada hukum pidana formil. Selain itu maka pihak yang dirugikan dapat juga menempuh *Civil Tort Actions* atau gugatan perdata.

Terlihat bahwa di sistem *Common Law*, berlaku apa yang disebut *Strict Liability* yaitu *Liability Without Fault*, yang kemudian dikaitkan dengan apa yang disebut *vicarious liability*, yaitu bertanggung jawab untuk perbuatan orang lain. Juga pada system *Common Law* diperlakukan *strict liability*, namun ada 4 (empat) hal yaitu *without public nuisance criminal liable*, *blasphemaus liable* yang dipublik *Contemp of Court*, yang kemudian diatur dalam *Contempt of Court Act 1981*, yang secara tegas dinyatakan berlakunya *Strict Liability*.

Tentang *vicarious liability* ini di Indonesia hanya untuk perkara perdata,

seperti yang diatur dalam pasal 1367 dst. Seorang pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian bawahannya selama itu berkaitan dengan pekerjaan.

BAGAIMANA DI BELANDA

Adagium yang dikenal di Belanda ketika KUHP Belanda *Wetboek van strafrecht* yang mulai berlaku pada tahun 1886 dimana Belanda meninggalkan Kode Penal dari Prancis yang berlaku di Belanda sejak 1813. Azaz yang selama itu

dipakai adalah Universitas *Delinquere Non Potest* dalam mengikuti *Vom Savigny* yang berarti *Recht Persoon*/korporasi tidak dapat dipidana, Adagium ini berasal dari hukum Romawi Klasik, bahwa pemidanaan hanya terhadap manusia.

Adagium lain yang sejalan dengan itu adalah *Actus Non Vacit Reum Nisi Mens Sit-rea*, suatu perbuatan tidak dapat dipersalahkan terhadap seorang kecuali batin (*Mensrea*) nya juga salah.

Pada adagium ini jelas bahwa *Actus Reus* dan



Mensrea harus ada untuk dapat dipidana pelaku tindak pidana. Dari kedua adagium ini jelas bahwa suatu korporasi tidak dapat dipidana, karna korporasi tentu tidak mempunyai *Mensrea*, selain itu asas utama dalam hukum pidana Belanda adalah *Geen Straf Zonder Schuld*.

PERKEMBANGAN SEJARAH KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

Di Belanda pada pasal 51 WSR/KUHP 1886 semula juga terlihat bahwa hanya manusia yang dapat dipidana karena menurut pasal 51, hanya pengurus, anggota atau komisaris yang dapat melakukan pelanggaran. Hal ini berubah sejak bulan September 1976 dalam buku I tentang *Algemene Bepalingen*, terjadi perubahan dan diatur tentang pembedaan terhadap *Corporatie* (*Recht Persoon*). Perlu

dicatat bahwa istilah *Recht Persoon* ini mempunyai pengertian ganda yaitu pengertian sempit yang tidak berbadan hukum dan ada yang berbadan hukum.

Perseroan Terbatas (PT), baru berstatus badan hukum setelah memperoleh Keputusan menteri i.c Menteri Hukum dan HAM sehingga istilah yang pada umumnya dipakai saat ini adalah korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan undang-undang lainnya yang menjadikan subyek hukum pidana disamping manusia. Dengan demikian maka, menurut KUHP Belanda korporasi dapat dipidana, bukan hanya terhadap pengurus *Bestuurdes*. Sesungguhnya sebelum adanya perubahan pada KUHP Belanda tersebut, sejumlah undang-undang pidana diluar KUHP yang mengatur tentang korporasi yang dapat dipidana seperti pada

Wet Op de Economische Delicten (WED), yang juga membawa perubahan pada bunyi pasal 51 WVSR sejak tahun 1976, yaitu:

1. Tindak pidana/*Strafbaar Feit* dapat dilakukan oleh *Natuurlijke Persoon* dan *Recht Persoon*.
2. Apabila tindak pidana dilakukan oleh *Recht Persoon* maka penuntutan dapat dilakukan dan dapat dikenakan pidana *straf* maupun tindakan *Maatregelen* sesuai ketentuan:

- a. Terhadap *Recht Persoon* dan juga
- b. Terhadap mereka yang memberi perintah, termasuk terhadap mereka yang memberi arahan secara nyata untuk melakukan perbuatan yang dilarang
- c. Terhadap tersebut 1 dan 2 bersama-sama.

3. Untuk menerapkan ketentuan-ketentuan di atas maka dipersamakan dengan *Recht Persoon* adalah *Venootschep* yang tidak berbadan hukum, persekutuan dan seterusnya. Disamping itu pasal 342 WSR/KUHP juga mengatur tentang penjatuan pidana terhadap pengurus dari *Recht Persoon*. Jadi dalam WSR dengan jelas mengatur tentang pembedaan terhadap korporasi dengan kata lain korporasi adalah subyek hukum pidana.

BAGAIMANA PERKEMBANGAN DI INDONESIA

Menurut KUHP Indonesia yang atas dasar asas konkordansi memperlakukan KUHP Belanda di Indonesia, dengan beberapa pengecualianv sejak 1918, maka pasal 59 yang sama dengan pasal 51 KUHP Belanda sampai sekarang belum berubah, dimana diatur bahwa terhadap pelanggaran dikenakan pidana terhadap pengurus dan seterusnya. Jadi korporasi atau badan hukum tidak menjadi subyek tindak pidana. Satu tanda bahwa menurut KUHP Indonesia subyek tindak pidananya hanya manusia terlihat pada tiap-tiap pasal dalam KUHP yang dimulai

“Jadi korporasi atau badan hukum tidak menjadi subyek tindak pidana. Satu tanda bahwa menurut KUHP Indonesia subyek tindak pidananya hanya manusia terlihat pada tiap-tiap pasal dalam KUHP yang dimulai dengan kata yang barang siapa Hij Die”

dengan kata yang barang siapa *Hij Die*.

Juga di Belanda kata *Hijdie* masih tetap di pakai namun dengan perubahan pasal 51 KUHP Belanda yang bunyinya semula dengan KUHP Indonesia, sudah mengalami perubahan yang drastis seperti telah diuraikan di atas.

Sama seperti di Belanda sejumlah perundang-undangan pidana di luar KUHP sudah menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebelum adanya perubahan pasal 51 WSR.

Di Indonesia juga terdapat sejumlah UU pidana maupun UU administrasi yang disertai dengan ketentuan pidana *ver ordenerings strafrecht* yang menjadikan korporasi sebagai subyek tindak pidana.

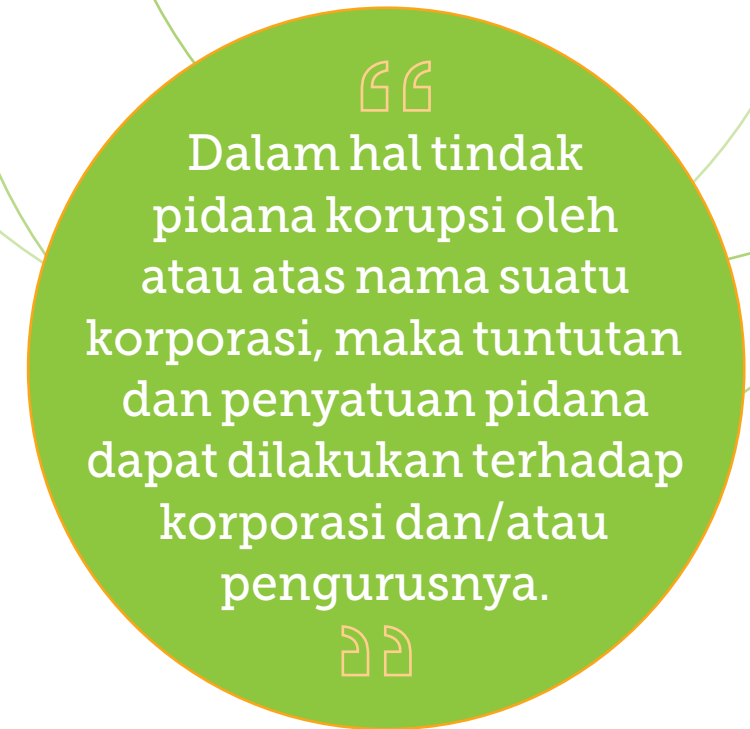
Hal ini diawali dengan UU T.P Ekonomi (UU No. 7 DRT 1955) yang meniru *Wet Economische Delicten* 1951 di Belanda yang menjadikan badan hukum sebagai subyek tindak pidana. Selain itu dalam sejumlah UU Pidana maupun UU Administrasi *Verordenering strafrecht*, yang terdapat di luar KUHP, seperti UU No. 9 tahun 1979 tentang narkotika yang telah

diubah menjadi UU No. 35 tahun 2009, juga sejumlah UU lainnya di luar KUHP terus bertambah dari jumlahnya cukup banyak seperti:

- a. Undang-undang No. 23/2002 yang telah diubah menjadi UU No. 35/2014 dan UU No. 17/2017 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-undang No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No. 20/200.
- c. Undang-undang No. 35/2009 tentang Narkotika dan sejumlah UU lain yang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun belum satupun ketentuan pidana dalam KUHP yang menentukan bahwa korporasi dapat merupakan subyek hukum pidana. Seperti halnya di Belanda, hal ini ditampung dalam RUU tentang KUHP, yang sekarang sedang dibicarakan di DPR.

PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI

Dari uraian di atas jelas bahwa KUHP yang masih berlaku sampai



sekarang dengan tidak berkembangnya Pasal 59, seperti yang terjadi di Belanda sebagai sumber asal KUHP kita, maka terobosan telah ditempuh melalui perundang-undangan pidana di luar KUHP dan sesuai dengan asas *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, maka di Indonesia juga telah berlaku bahwa korporasi adalah subyek tindak pidana, tentu untuk tindak pidana dalam UU khusus tersebut. Pertanyaan yang sekarang bagaimana penuntutan dilakukan, dan pidana jenis apa yang dapat dituntut terhadap korporasi. Penuntutan terhadap korporasi menurut Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ayat (1) *Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penyatuan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.*

Dari ketentuan ayat (1) ini terlihat baik korporasi maupun pengurusnya dapat dituntut dan dijatuhi pidana.

Ayat (2) *Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, namun pengurus dapat diwakili oleh orang lain ayat (4), kecuali hakim memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap*

sendiri atau di bawa menghadap.

Di sini terlihat ada kesamaannya dengan proses perdata. Logikanya adalah bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanyalah pidana denda dengan ketentuan ditambah 1/3 (satu pertiga).

PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI

Berbeda dengan pidana yang dapat dituntut dan dijatuhkan terhadap orang sebagai subyek hukum, walaupun pidana pada korporasi juga dibagi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok pada korporasi adalah pidana pokok berupa:

1. Denda, sedangkan bagi orang pidana pokok yang utama ialah pidana mati, penjara dan denda kurungan.
2. Pidana tambahan, pasal 10 UUTPK
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dst
 - b. Pembayaran uang pengganti dst
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan

- d. Pencabutan seluruh hak-hak tertentu atau peenghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah oleh pemerintah kepada terpidana.

Ketentuan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi diformulasi dalam pasal 18 tersebut

RANCANGAN KUHP

Rancangan UUKUHP yang sekarang sedang dibicarakan di DPR dalam buku I tentang Ketentuan Umum dalam Bab II paragraf 6 dengan korporasi mulai dari pasal 48 sampai dengan pasal 48, korporasi merupakan subjek tindak pidana dengan semua dilakukan oleh korporasi.

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54, alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang dapat diajukan pembuat yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan

dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas dimaksud dalam RUU bahwa korporasi dapat dipidana, yang masih menjadi kontroversial adalah apa yang diatur dalam pasal 54 tentang alasan pemaaf (dulu disebut *Schuld Uitsluitings Gronde*) dan alasan pemaaf *recht vaardigings grond*)

Pasal ini mengatur tentang alasan pemaaf terhadap korporasi akan dapat menimbulkan kerancuan, alasan pemaaf adalah atas kesalahan yang dalam kepustakaan Belanda disebut *schould* karena hanya orang yang dapat mempunyai kesalahan yaitu perbuatan sengaja *dolus* atau lalai *culpa*.

Hal ini jelas sekali terlihat pada KUHP yang sekarang berlaku yang membagi alasan penghapusan pidana *Strafuitsluitingsgreden* atas alasan pemaaf (*Recht vaardigings grond*) dengan alasan pemaaf *schuld uitsluitings grond*. Dimana diartikan alasan pemaaf adalah perbuatannya dibenarkan karena sifat melawan hukum perbuatan itu hilang.

Contoh dari alasan pemaaf adalah ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP yang disebut *nood weer* (pembelaan dari darurat), contoh alasan pemaaf adalah pasal 49 ayat (2) yang disebut *nood weer exes* (melampaui batas pembelaan darurat), contoh alasan pemaaf adalah pada orang yaitu *naturlijke persoon* terhadap korporasi karena bukan orang yang memiliki criminal mind tidak mempunyai sikap batin yaitu sengaja atau lalai (*dolus/culpa*) sehingga pemaafan kepada korporasi adalah yang dikenal dalam system hukum *Common Law* dengan *Strict Liability* yaitu *Liability without fault*, seperti yang telah diuraikan di atas dan selalu dikaitkan *vicarious liability*, karena masih tetap berlakunya pasal 59 KUHP akan hilang.

Diharapkan agar masalah ini mendapat kejelasan ketika RUUKUHP ini disahkan menjadi KUHP. Semua kita mengharapkan disahkannya KUHP nasional, dan tentu merupakan kewenangan kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka 72 tahun. Hal ini dirumuskan juga pada bangsa Belanda ketika *Wetboek Van Straftrecht* pada tahun 1886 mulai berlaku. 

KEPPH Harus Diterapkan Hakim Saat Bermedsos



> Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito menjadi pembicara dalam kegiatan Sinergitas KY dan MA di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Sebagai profesi mulia, hakim harus menjaga kewibawaan dan kehormatan dengan memiliki standar etika lebih ketimbang orang biasa. Hakim diminta berperilaku baik dan berhati-hati dalam bertutur kata, termasuk dalam media sosial.

“Hakim dituntut lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial,” ujar Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas

Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito mengingatkan.

Hal itu disampaikan Joko saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sinergitas KY dan MA bertema “Penerapan KEPPH dalam Bermedia Sosial” di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (26/10). Joko menegaskan pentingnya menjalankan KEPPH dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di media sosial. Hakim

harus berhati-hati dalam bertutur kata melalui media sosial atau di luar media sosial.

“Hakim jangan ikut terpancing atau berpolemik di dalam media sosial. Apalagi yang berhubungan dengan perkara yang masih dalam proses persidangan. Selain itu, hakim dilarang mengomentari putusannya sendiri maupun orang lain. Hati-hati dalam memberikan pendapat di media sosial,” saran Joko.

Menurut Joko, di media massa ataupun media sosial, hakim memang tidak boleh terlalu banyak berkomentar karena ada juru bicara pengadilan. Ia khawatir apabila hakim kurang bijak menggunakan media sosial, maka akan merugikan hakim tersebut karena menciderai kemuliaan profesinya.

“Kerugian apabila hakim salah menggunakan media sosial di antaranya adalah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) serta terjadi tindak pidana,” tegas mantan Ketua Majelis Hakim dalam Kasus Cebongan ini.

Senada dengan Joko, Pakar IT Edmond Makarim juga mengingatkan para hakim agar berhati-hati menjaga privasi saat menggunakan media sosial. Ia menyarankan, saat bermedia sosial jangan tampilkan semua tentang diri kita, misal jabatan, alamat, bahkan keluarga kita.

“Salah satu dampak negatif internet adalah menimbulkan perasaan tidak aman sebagai pengguna. Karena di situ banyak data pribadi yang kita berikan,” ujar Edmond.

Terkait tips kepada para hakim bagaimana cara agar bijak menggunakan media sosial, ia menyarankan Fatwa MUI bisa dijadikan sebagai pedoman. Misalnya, di dalam media sosial diharamkan untuk ghibah, fitnah, dan penyebaran permusuhan. Edmond pun menegaskan pentingnya hakim mengedepankan etika dalam bermedia sosial.

“Tampilkan sesuatu di media sosial yang beretika dengan berlandaskan KEPPH,” pungkas Ketua Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum

Universitas Indonesia ini.

Gunakanlah media sosial secara bertanggung jawab. Ada tanggung jawab sosial, norma hukum, dan etika yang perlu diperhatikan di dunia maya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto berharap agar para tersebut hakim memberi kontribusi positif untuk meningkatkan martabat hakim. Ia meminta para hakim untuk saling mengingatkan kepada rekan-rekannya dan melakukan pembinaan kepada para hakim di bawahnya.

“Sudah tinggalkanlah masa jahiliah,” ajak Sunarto kepada seluruh hakim. Sebagai profesi mulia, lanjut Sunarto,

hakim harus menjaga kewibawaan dan kehormatan sehingga terbangun kepercayaan publik. Hakim dituntut untuk berperilaku lebih tinggi ketimbang orang biasa.

Terkait penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di media sosial, Sunarto mengungkapkan bila Badan Pengawasan (BAWAS) MA dan KY banyak memperoleh keluhan dan pengaduan terkait media sosial dengan kasus seperti menulis konten atau komentar yg memuat unsur SARA dan reposting gambar atau berita yang diragukan kebenarannya. Bahkan, komentar atau kritik tentang perkara yang sedang berjalan, atau substansi suatu perkara.

“Dalam menggunakan IT terutama di media sosial, hakim harus hati-hati. Misalnya, gunakan kata yang sopan, jangan emosional di media sosial, dan jangan mengomentari putusan karena hal itu melanggar kode etik,” tegas Sunarto.

Oleh karena itu, dalam bermedia sosial sebaiknya hakim lebih arif dan bijaksana dalam bertutur dan berperilaku. Hal ini agar ada role model yang bisa diteladani bagi hakim maupun masyarakat

“KEPPH itu fleksibel. Jadi bisa digunakan sebagai panduan dalam bermedia sosial. Karena di media sosial harus memperhatikan asas kepatutan dan kepatutan,” pungkas Sunarto. (Noer/Jaya)



➤ Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto memberi pemaparan tentang penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di media sosial

KY Kembali Buka Seleksi CHA



➤ Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap mengumumkan secara resmi penerimaan usulan Calon Hakim Agung (CHA) Periode II Tahun 2017

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap mengumumkan secara resmi penerimaan usulan Calon Hakim Agung (CHA) Periode II Tahun 2017. KY mencari enam CHA untuk mengisi kamar perdata (dua orang), kamar pidana (satu orang), kamar militer (dua orang) dan kamar tata usaha negara (satu orang, yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

“Untuk kebutuhan CHA di kamar militer, tidak

diharuskan CHA tersebut berlatar belakang militer. Jika ada dosen yang keahliannya di hukum militer, maka ia bisa diusulkan,” jelas Maradaman dalam konferensi pers pengumuman Penerimaan Usulan CHA Periode II Tahun 2017 di Ruang Pers KY, Senin (20/11).

Demikian pula untuk kebutuhan CHA di kamar tata usaha negara, lanjut Maradaman, MA meminta agar CHA

memiliki keahlian khusus di hukum perpajakan. Hal tersebut karena MA masih kekurangan ahli hukum pajak, sehingga diperlukan CHA yang menguasai perpajakan.

“Untuk keahlian hukum pajak, memang tidak akan terdeteksi di proses administrasi apakah orang tersebut memiliki latar belakang perpajakan. Tapi di proses selanjutnya tentu saja tim kami akan mendapatkan gambaran siapa saja yang memang memiliki keahlian di

bidang pajak,” tambah Maradaman.

Dalam mencari enam CHA, KY menekankan pada aspek kapasitas dan integritas calon. Hal ini penting mengingat hakim agung merupakan jabatan mulia yang berperan penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.

“Kami mohon informasi ini disebarluaskan oleh rekan media agar masyarakat menjadi tahu. Tidak lupa pula kami meminta

pada rekan pers untuk menginformasikan kepada KY jika ada CHA yang rekam jeaknya tidak baik. Sebab biasanya, pers sangat tajam soal ini,” harap Maradaman.

Proses pengajuan usulan akan dibuka selama 15 hari, mulai dari tanggal 20 November sampai dengan 12 Desember 2017.

Sebelumnya di tempat yang sama pada Rabu (1/11) di Gedung KY, Jakarta. KY secara resmi mengumumkan kelulusan 27 orang calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA).

Mereka yang lolos seleksi kualitas berasal dari 7 orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan 20 orang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Penetapan kelulusan 27 orang tersebut berdasarkan Rapat Pleno KY pada Selasa (31/10) di Gedung KY. Para peserta yang lolos seleksi kualitas akan menjalani seleksi Tahap III berupa tes kesehatan dan kepribadian,” jelas Juru Bicara KY Farid Wajdi.

Untuk asesmen kepribadian dan kompetensi dilakukan pada 27 - 28 November



▶ Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap saat memberikan keterangan pers

2017 di Kantor KY, Jakarta. Sementara tes kesehatan dilakukan oleh tim teknis pemeriksa kesehatan pada 29 - 30 November di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Para calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA juga akan diperiksa rekam jeaknya. Terkait hal itu, KY akan melaksanakannya melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, dan analisa LHKPN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, Pimpinan dan Anggota KY juga melakukan klarifikasi untuk mendapatkan

kebenaran data dan informasi mengenai rekam jejak calon.

“Untuk itu KY mengharapkan partisipasi masyarakat (dengan identitas yang jelas) agar memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak meliputi integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA yang dinyatakan lolos seleksi kualitas,” tambah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY ini.

Informasi atau pendapat tertulis diharapkan diterima Tim Seleksi Calon Hakim ad hoc Hubungan

Industrial pada MA paling lambat 28 November 2017 pukul 16.00 WIB, di alamat e-mail : rekrutmen@komisiyudisial.go.id atau alamat Komisi Yudisial Republik Indonesia (Tim Seleksi Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA), Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat (10450), Telp: (021) 390587677/31903661 Fax: (021) 31903661.

Sebagai informasi, KY membuka penerimaan usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA Tahun 2017 sebanyak 8 orang dengan komposisi 4 orang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan 4 orang dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (Noer/Festy) **KY**



dr. Lusiana Johan

Medical Check Up Sebelum Menikah, Yuk!

Pernikahan adalah salah satu momen yang penting sehingga butuh persiapan sebaik mungkin. Biasanya pasangan calon pengantin telah disibukkan dengan berbagai hal, mulai dari pemilihan tempat, waktu, katering, konsep pernikahan, undangan, dan lainnya.

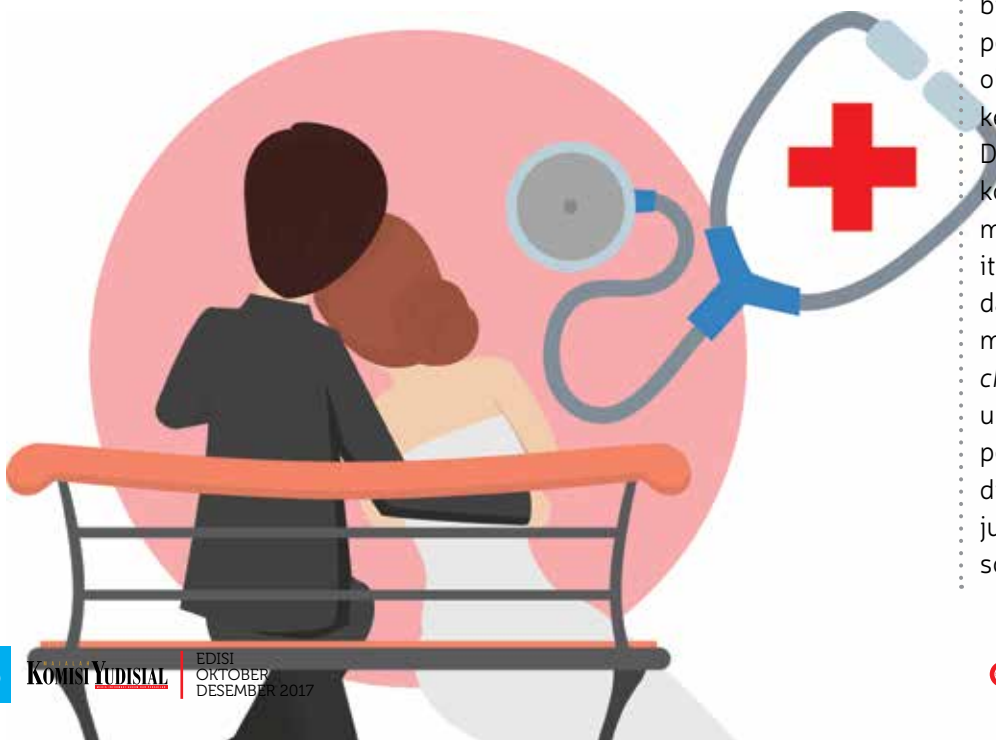
Namun, banyak yang justru tidak menyadari bila ada hal penting lainnya yang perlu dipersiapkan, yaitu melakukan *premarital check up* dan imunisasi (vaksin *premarital, red*).

Premarital check up

Premarital check up bisa menjadi langkah awal Anda dan pasangan mewujudkan keluarga sehat, baik secara

fisik, mental, maupun psikososial. *Premarital check up* merupakan serangkaian pemeriksaan laboratorium untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai, mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau diturunkan yang dapat memengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin.

Dalam kehidupan rumah tangga, mungkin terjadi konflik antara suami dan istri, bahkan bisa berujung pada perceraian, yang dipicu oleh masalah kesehatan, kesuburan dan keturunan. Dengan saling mengenal kondisi kesehatan masing-masing, masalah itu dapat diantisipasi dan dicegah sejak awal menikah. *Premarital check up* bukan bertujuan untuk membatalkan pernikahan bila ditemukan masalah, tetapi justru untuk dicari solusi yang tepat guna





mencegah timbulnya masalah di kemudian hari.

Tindakan pengobatan dan pencegahan penularan penyakit pun bisa dilakukan sebelum memiliki anak. Untuk bisa hamil sampai melahirkan anak, Anda dan pasangan harus berada dalam kondisi kesehatan yang optimal agar menghasilkan keturunan yang sehat pula.

Beberapa negara sudah memasukkan *Pre-Marital Screening* sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin menikah secara hukum legal. Negara seperti Taiwan, Turki, Mesir, Spanyol, dan Italia, bahkan mewajibkan pemeriksaan kesehatan *premarital* sebagai hal yang wajib. Kementerian Kesehatan Saudi Arabia sejak tahun 2004 juga mewajibkan *Pre-Marital Screening* untuk menurunkan angka terjadinya kelainan genetis generasi

selanjutnya. Program tersebut dinamakan *Pre-Marital Medical Test*.

Pada tahun 2008 program ini diperbaharui dengan dimasukkannya *sScreening* Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV sebagai syarat wajib pasangan yang akan menikah dan program ini dinamakan *Program of Healthy Marriage*. Negara lain yang mengimplementasikan *Pre-Marital Screening* ini adalah Cina. Selain pemeriksaan kesehatan, diadakan pula program konseling atau pembekalan di bidang kesehatan kepada pasangan yang akan menikah.

- Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari *premarital check up*:
- Mengetahui status kesehatan kita dan pasangan;
- Mendeteksi penyakit menular, seperti Hepatitis B dan HIV/AIDS;

- Mendeteksi penyakit atau kelainan genetik, seperti anemia sel sabit, thalassemia, hemophilia;
- Apabila terdapat permasalahan kesehatan, dapat ditangani dengan segera; dan
- Sebagai tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik.

Pemeriksaan apa saja yang dilakukan *premarital check up*?

Pre-Marital Screening atau *Pre-Marital Check Up* terdiri atas beberapa kelompok tes yang dirancang untuk mengidentifikasi adanya masalah kesehatan saat ini atau masalah kesehatan yang akan muncul di kemudian hari saat pasangan hamil dan memiliki anak. Rangkaian pemeriksaan kesehatan

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan secara umum, terdiri dari:

- Pemeriksaan fisik atau klinis lengkap

Manfaat pemeriksaan fisik lengkap adalah untuk mengetahui status tekanan darah seseorang. Tekanan darah yang normal adalah salah satu kunci kesehatan. Tekanan darah tinggi atau hipertensi berbahaya saat perempuan hamil, karena dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat.

Pemeriksaan fisik juga bisa mendeteksi gejala obesitas, karena obesitas dapat memengaruhi tingkat kesuburan. Obesitas selama kehamilan dapat menyebabkan munculnya beberapa resiko seperti diabetes, pre-eklampsia, infeksi saluran kemih, sulit untuk melahirkan tepat waktu, juga meningkatkan resiko keguguran dan kesulitan saat melahirkan.

- Pemeriksaan darah rutin

- a. Pemeriksaan darah rutin ini meliputi kadar hemoglobin (hb), hematokrit, sel darah putih (leukosit) dan faktor pembekuan darah (trombosit). Para calon ibu perlu mengetahui kadar hb-nya untuk mendeteksi gejala anemia, juga perlu mengetahui adanya gangguan faktor pembekuan darah. Dari hasil pemeriksaan darah dapat diketahui kondisi kadar kolesterol tinggi yang meningkatkan resiko
- Rhesus adalah sebuah penggolongan atas ada atau tiadanya substansi antigen-D pada darah. Rhesus positif berarti ditemukan antigen-D dalam darah dan rhesus negatif berarti tidak ada antigen-D. Kebanyakan warga bangsa Asia memiliki rhesus positif (+), sedangkan kebanyakan warga bangsa Eropa memiliki negatif (-).
- Banyak pasangan suami istri tidak mengetahui rhesus darah pasangan masing-masing. Padahal, jika rhesus

positif, masalah mungkin timbul pada kehamilan berikutnya. Bila ternyata kehamilan yang kedua merupakan janin yang memiliki rhesus positif, kehamilan ini berbahaya. Karena antibodi antirhesus dari ibu dapat memasuki sel darah merah janin, yang dapat mengakibatkan kematian janin dalam rahim atau masalah kesehatan lainnya jika anak bertahan hidup. Sebaliknya, tidak masalah jika perempuan memiliki rhesus positif dan lelaki rhesus negatif.

- Urinalisis lengkap

Mengetahui kelainan ginjal atau saluran kemih, penyakit metabolik atau sistemik.

2. Pemeriksaan Penyakit Hereditas

Penyakit hereditas adalah yang diturunkan dari orangtua. Calon pengantin harus memiliki pemahaman bahwa bila orangtua atau garis keturunannya mengidap penyakit genetik, maka anak yang akan lahir nanti bisa berisiko mengidap penyakit yang sama.

Pemeriksaan ini meliputi:

a. Talasemia

Talasemia adalah salah satu penyakit kelainan

darah. Penderita penyakit ini tidak mampu memproduksi hemoglobin yang normal. Talasemia telah menjadi salah satu isu kesehatan di Indonesia karena 3–10% populasi di Indonesia adalah *carrier* atau pembawa gen talasemia beta, dan 2,6–11% adalah pembawa gen talasemia alfa.

Jika diasumsikan terdapat 5% saja *carrier* dan angka kelahiran 23 per mil dari total populasi 240 juta jiwa di Indonesia, maka diperkirakan terdapat 3.000 bayi penderita talasemia setiap tahunnya. Saat ini paling tidak tercatat 5.000 pasien talasemia di Indonesia dan diperkirakan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penderita talasemia di Indonesia yang tidak terdata.

Talasemia mayor merupakan jenis talasemia yang disebabkan “sifat” darah yang dibawa kedua orang tua. Penyakit ini membuat seseorang menjadi tergantung pada transfusi darah dan kesempatan hidupnya terbatas. Di sisi lain, talasemia minor tidak menyebabkan gejala berat dan penderitanya dapat hidup normal, tapi ia tetap membawa “sifat” penyakit talasemia dalam tubuhnya. Jika kedua orang tua mengidap



“Manfaat pemeriksaan fisik lengkap adalah untuk mengetahui status tekanan darah seseorang. Tekanan darah yang normal adalah salah satu kunci kesehatan”

penyakit jantung koroner dan stroke.

b. Glukosa darah Puasa

Untuk mendeteksi adanya penyakit kencing manis (diabetes mellitus), yang dapat diturunkan kepada anak dan bisa berpengaruh pada kehamilan.

- Golongan darah dan rhesus

mereka bersilangan, bisa memengaruhi kualitas keturunan. Jika seorang perempuan (rhesus negatif) menikah dengan laki-laki (rhesus positif), bayi pertamanya memiliki kemungkinan untuk memiliki rhesus negatif atau positif.

Jika bayi mempunyai rhesus negatif, tidak ada masalah. Tetapi, jika bayi memiliki rhesus

talasemia minor, 25% kemungkinan anaknya akan mengidap talasemia mayor, 50% akan mengidap talasemia minor, dan 25% akan normal.

Jika hanya salah satu orang tua mengidap talasemia minor, 50% kemungkinan si anak akan mengidap talasemia minor dan 50% akan normal. Rumus penurunan talasemia berlaku juga pada penyakit hemofilia dan albino. Dengan pengecekan darah, kita dapat memprediksi kemungkinan yang akan muncul dan mencegah hal yang tidak kita inginkan.

b. Hemofilia

Darah pada seorang penderita hemofilia tidak dapat membeku dengan sendirinya secara normal. Proses pembekuan darah pada seorang penderita hemofilia tidak secepat dan sebanyak orang lain yang normal. Penderita hemofilia lebih banyak membutuhkan waktu untuk proses pembekuan darahnya.

c. Sickle Cell Disease

Sickle Cell Disease (SCD) disebut juga penyakit sel sabit, merupakan penyakit kelainan sel darah merah yang mudah pecah sehingga menyebabkan

INFECTIOUS DISEASES:



HIV/AIDS HEPATITIS B HEPATITIS C SYM



anemia. Secara statistik penyakit ini lebih banyak ditemukan pada ras Afrika, Timur Tengah dan beberapa kasus di Asia, terutama India.

3. Pemeriksaan Penyakit Menular

Beberapa penyakit menular bisa terdeteksi melalui pemeriksaan pranikah, di antaranya adalah:

a. HIV, Hepatitis B (HBV) dan Hepatitis C (HCV)

Menurut WHO, saat ini terdapat 4,1 juta jiwa di dunia yang terinfeksi HIV, di mana 95% diantaranya berada di negara berkembang seperti sub-sahara Afrika dan Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2012 ditemukan 21.511 penderita HIV, dan jumlah ini jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Untuk penderita Hepatitis B saat ini diperkirakan sebanyak 1,8 miliar manusia di dunia,

dengan 350 juta jiwa sudah mengalami infeksi kronis; dan diperkirakan 170 juta jiwa di dunia terinfeksi virus Hepatitis C.

Penyakit HIV, Hepatitis B dan C adalah penyakit yang mengancam jiwa manusia. Infeksi virus ini dapat ditularkan melalui darah, hubungan seksual dan cairan tubuh. Penularan HIV juga bisa melalui transfusi darah dan transplantasi organ tubuh.

Sedangkan penularan virus Hepatitis B dan C rentan terjadi pada pemakai obat-obatan terlarang melalui jarum suntik. Pemeriksaan tiga jenis penyakit infeksi ini sangat penting karena virus-virus ini dapat 'diam' atau 'tidur' dalam jangka waktu yang lama tanpa menunjukkan gejala apapun. Menikah dengan seseorang yang membawa virus ini berisiko membahayakan pasangan dan juga calon bayi.

Jika seorang laki-laki mengidap hepatitis B dan akan menikah, calon istrinya harus memiliki kekebalan terhadap penyakit ini. Caranya adalah dengan mendapatkan imunisasi hepatitis B. Inilah manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah.

b. TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus)

Tes TORCH berfungsi untuk menguji adanya infeksi penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pada kesuburan laki-laki maupun perempuan. Tubuh yang terinfeksi TORCH dapat mengakibatkan cacat atau gangguan janin dalam kandungan.

Infeksi TORCH saat kehamilan dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir prematur, atau bahkan kelainan bawaan pada bayi.

c. Venereal Disease Screen (pemeriksaan untuk penyakit sifilis dan IMS)

Pemeriksaan untuk penyakit sifilis dan penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui hubungan seksual/ *sexually transmitted infections* (STI), infeksi

saluran reproduksi (ISR) atau infeksi menular seksual (IMS) selain dapat mendeteksi adanya penyakit tersebut, juga sekaligus bisa melakukan pengobatan sekaligus mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat.

Penyakit seperti chlamydia, gonorrhea, dan HPV atau Human papillomavirus, herpes, penyakit ini semua dapat menimbulkan masalah kesuburan dan masalah saat kehamilan. Jika salah satu calon pengantin atau keduanya menderita ISR/IMS/STI, sebelum menikah ia harus berobat dulu sampai sembuh.

Kapan harus dilakukan?

Waktu yang ideal atau tepat adalah enam bulan sebelum hari pernikahan, dengan pertimbangan masih cukup waktu untuk menangani masalah kesehatan yang mungkin ditemukan. Jika tidak memungkinkan, kapan pun sebelum pernikahan, Anda dapat melakukan *premarital check up*. Sangat baik jika kedua calon mempelai dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, jauh hari sebelum menikah. Dengan begitu, perencanaan untuk memiliki anak menjadi lebih matang.

Apa yang harus disiapkan sebelum pemeriksaan?

Anda dan pasangan diharuskan berpuasa 10-12 jam. Selama puasa, hanya diperbolehkan minum air putih. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sebelum mulai beraktivitas.

Bagaimana jika hasil pemeriksaan bermasalah? Pernikahan akan batal? Jangan khawatir! Hasil pemeriksaan bermasalah tidak berarti pernikahan Anda harus dibatalkan. Konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Dengan melakukan konseling, Anda disiapkan secara mental untuk menghadapi risiko terburuk.

Vaksinasi *premarital*

Persiapan lain setelah *premarital check up*, adalah vaksinasi. Karena *premarital check up* hanya sebatas mendeteksi, perlu langkah pencegahan. Ada beberapa vaksinasi yang harus dilakukan pasangan calon pengantin, sebaiknya tujuh bulan sebelum pernikahan:

- Vaksin HPV (Human Papilloma Virus) yang menjadi penyebab kanker serviks

(wanita) dan kulit kelamin (pria).

- Vaksin Hepatitis B. Karena infeksi virus hepatitis B yang ditularkan melalui darah dan hubungan seks, dapat menyebabkan radang hati, pengerasan hati (sirosis) bahkan kanker hati.
- Vaksin mumps, measles, rubela (MMR) yang beresiko gondongan penyebab infertilitas atau gangguan kesuburan, keguguran, serta cacat bawaan pada anak.
- Vaksin virus varicela atau cacar air. Varicela pada ibu hamil trimester terakhir dapat membuat bayi yang dilahirkan juga

menderita cacar air.

- Vaksin lain yang berkaitan langsung dengan kehamilan adalah vaksin tetanus, influenza, serta vaksin dewasa lainnya sesuai jadwal imunisasi yang dikeluarkan oleh petugas Satgas Imunisasi Dewasa.

Bagi yang berencana untuk menikah dalam waktu dekat, lakukan pemeriksaan kesehatan (*premarital check up*) dan vaksinasi.

Ingatlah, salah satu tujuan pernikahan adalah membina hubungan yang harmonis dan sehat. Jangan sampai di kemudian hari masalah kesehatan menjadi alasan hancurnya keharmonisan rumah tangga Anda. **KY**

“
Bagaimana jika hasil pemeriksaan bermasalah? Pernikahan akan batal? Jangan khawatir! Hasil pemeriksaan bermasalah tidak berarti pernikahan Anda harus dibatalkan.
”

Arti Seorang Teman



Suatu hari, ketika saya masih duduk dikelas 1 SMA, saya melihat seorang anak dari kelas saya berjalan pulang dari sekolah. Namanya Kyle. Sepertinya ia menentang semua bukunya.



Lalu saya pikir, “kenapa ada orang yg masih mau membawa bukunya pulang pada hari Jumat.” Pasti dia anak yang aneh, karena kalau saya pikir setiap akhir pekan acara saya sudah padat terencana, ya pesta, pertandingan sepak bola, dan lain - lain. Jadi, sambil menggelengkan kepala, aku melangkah.

Tiba - tiba saya melihat sekelompok anak kecil berlari ke arahnya, dan dengan sengaja menabraknya. Bukunya berhamburan, dan ia pun jatuh ketanah berlumpur. Kacamataanya melayang jatuh ke rerumputan, kira - kira 10 kaki jauhnya dari tempat dimana ia

jatuh. Ia menatap ke atas, dan kulihat kesedihan yang amat mendalam diwajahnya. Hatiku tergerak, dan merasa kasihan kepadanya.

Aku melangkah perlahan menghampirinya. Sambil merangkak, ia melihat ke sekeliling, mencari kacamataanya. Kulihat matanya berbinang. Kuambil kacamataanya dan kuberikan padanya. “Anak - anak tersebut memang sangat nakal,” kataku kepadanya. Ia menatapku dan berucap lembut : “Hey, terima kasih” Ia tersenyum lebar. Itulah senyuman tertulus, tanda ucapan terima kasih, yang pernah kulihat selama ini.

Aku bantu dia mengumpulkan buku - bukunya yang berserakan, sambil kutanya dimana ia tinggal. Ternyata, ia tinggal dekat rumahku. Aku lalu bertanya, kalau dia memang tinggal dekat rumahku, bagaimana mungkin aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Ia bercerita bahwa sebelumnya ia sekolah di sebuah sekolah swasta. Aku memang belum pernah bergaul dengan anak dari sekolah swasta sebelumnya.

Sepanjang jalan ia bercerita, sementara buku - bukunya kubawakan. Ternyata, ia anak manis juga. Aku tanyai apakah dia mau bermain

sepakbola bersama saya, dan ia menjawab : “ya”, dengan bersemangat. Kami berjalan bersama sepanjang akhir pekan, dan ternyata, semakin kukenal Kyle, semakin suka aku padanya. Teman - temanku juga menyukainya.

Hari Senin tiba dan kulihat Kyle dengan setumpuk bukunya lagi. Kudekati dia dan kukatakan sambil bercanda: “Gila kamu, Kyle! Kamu bisa mengencangkan otot - ototmu dengan mengangkut buku - bukumu setiap hari.” Ia cuma tertawa dan memberikan separuh bukunya kepadaku. Selama 4 tahun kemudian,

kami terus bersahabat. Ketika kami sudah duduk di kelas senior, dan kami harus mulai memikirkan tentang Universitas, Kyle memutuskan untuk melanjutkan ke Georgetown, dan saya berencana ke Duke. Saat itu saya tahu, bahwa persahabatan kami akan terus abadi, dan bahwa jarak yang memisahkan kami tidak akan menjadi penghalang. Ia akan menjadi seorang dokter, dan saya akan mengambil jurusan bisnis, karena saya mendapatkan beasiswa dari kegiatan sepakbola saya.

Kyle memang seorang bintang kelas dan aku bahkan sering menggodanya sebagai kutu buku. Sebagai bintang kelas, ia harus menyiapkan pidato perpisahannya. Pada Saat - saat seperti itu, aku bersyukur, bukan

aku yang harus berdiri di mimbar dan dan berpidato.

Persis pada hari wisuda kami, aku lihat Kyle tampak begitu gagah. Benar - benar seorang anak SMA yang kerja keras dan berhasil yang sungguh - sungguh patut dicontoh. Teman ceweknya banyak. Dalam hal satu ini aku sering iri padanya. Tapi aku juga melihat bahwa ia sangat gelisah menjelang saat pidatonya. Maka aku dekati dia dan kutepuk punggungnya: "Hai, Kawan! pasti OK." Dia terdiam melihatku dengan tatapan yang sungguh - sungguh penuh terima kasih, lalu katanya dalam - dalam: "terima kasih."

Ketika hendak memulai pidatonya, dia mengambil nafas dalam-dalam dan mulai berkata: "Wisuda adalah saat untuk mengucapkan terima

kasih kepada orang - orang yang telah membantu kita melewati masa - masa yang berat. Orangtua kita, guru-guru, teman sekamar, mungkin para tutor, tetapi yang paling banyak adalah teman. Saya berdiri disini dan akan menceritakan sebuah kisah nyata."

Aku menatapnya dengan rasa tidak percaya pada apa yang kemudian kudengar. Ia bercerita bahwa suatu hari ia merasa sangat putus asa, hingga ia berniat hendak bunuh diri diakhir minggu. Ia memulai dengan mengosongkan lockernya supaya mamanya tidak repot nantinya, dan ia mengangkut semua bukunya pulang. Sambil terus bercerita, ia menatapku sambil tersenyum. "Untungnya, saya diselamatkan. Seorang teman saya

menyelamatkan saya dari rencana putus asa tersebut."

Saya menangkap getaran dalam suaranya, dan ia terdiam mengambil nafas dan mengatur emosinya kembali. Saya juga menangkap emosi para hadirin, hampir semua pada menahan nafas dan terhanyut dalam cerita tersebut. Semua mata menatap pemuda pintar dan tampan yang sungguh populer itu menceritakan kenangannya tatkala melewati masa yang paling sulit dalam hidupnya. Saya juga melihat orangtuanya melihat kearahku dengan tersenyum.

Belum pernah aku merasakan rasa yang begitu mendalam. Jangan sekali-kali meremehkan tindakan yang anda lakukan. Bahkan dengan tindakan kecil-pun anda dapat saja mengubah hidup orang lain. Sahabat adalah malaikat yang mengangkat kita tatkala kita lupa bagaimana caranya terbang.

Kisah ini saya dapat dari milis yang saya ikuti, namun saya tidak dapat menemukan sumber dari cerita ini. Semoga kisah ini dapat meng-inspirasi kita untuk selalu berbuat yang terbaik dalam setiap kesempatan. (Dari berbagai sumber) **KY**



Sahabat adalah malaikat yang mengangkat kita tatkala kita lupa bagaimana caranya terbang.